

**DESAIN PERAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA DAN *ADZ-DZARI'AH***

SKRIPSI

OLEH :

FENI PUTRI AMARTHA

NIM 200203110024



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**DESAIN PERAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA DAN *ADZ-DZARI'AH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

FENI PUTRI AMARTHA

NIM 200203110024



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

SURAT KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

DESAIN PERAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA DAN ADZ-DZARI'AH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 Juni 2024.

Penulis,



Feni Putri Amartha
NIM. 200203110024

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mencermati dan mengoreksi kembali berbagai data yang ada dalam Skripsi yang dilaksanakan oleh saudara Feni Putri Amartha NIM 200203110024 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**DESAIN PERAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA DAN *ADZ-DZARI'AH***

Maka Skripsi ini dinyatakan telah dianggap memenuhi syarat untuk diajukan ke majelis penguji Skripsi.

Malang, 14 Juni 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing



Teguh Setyobudi, M.H.
NIP. 197903132023211009

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Feni Putri Amatha, NIM 200203110024,
Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah
Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

DESAIN PERAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN *ADZ-DZARI'AH*

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dosen Penguji

1. Dr. M. Aunul Hakim, M.H.
NIP. 196509192000031001



Penguji Utama

2. Sheila Kusuma W.A. S.H., M.H.
NIP. 198905052020122003



Ketua

3. Teguh Setvobudi, M.H.
NIP. 197903132023211009



Sekretaris



Malang, 14 Juni 2024

Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 19770822200050111003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.i

BUKTI KONSULTASI

Nama : Feni Putri Amartha
NIM : 200203110024
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Teguh Setyobudi, M.H
Judul Skripsi : **Desain Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam
Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Hukum
Positif Di Indonesia Dan Adz-Dzari'ah**

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	16 November 2023	Revisi Judul	
2.	10 Desember 2023	Bab 1-3	
3.	26 Februari 2024	Revisi Bab 1-3	
4.	1 Maret 2024	Review Dan Acc Proposal	
5.	18 Maret 2024	Evaluasi Catatan Seminar Proposal	
6.	1 Mei 2024	Revisi Bab 1-3	
7.	5 Mei 2024	Bab 4	
8.	8 Mei 2024	Revisi Bab 4	
9.	17 Mei 2024	Abstrak	
10.	17 Mei 2024	Review Dan Acc Skripsi	

Malang, 14 Juni 2024

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

(Mabadi' awaliyah fi ushulil fiqhi wal qowa'id fiqhiya)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga Skripsi yang berjudul “ **Desain Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Dan Adz-Dzari’ah**” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan penuh keilmuan, keberhasilan Skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun doa karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, MA.,CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Bapak Abdul Kadir,S.HI.,M.H, selaku Dosen wali, saya ucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya untuk waktu, motivasi, bimbingan, dan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga setiap ilmu yang diperoleh dari karya sederhana ini, menjadi amal jariyah bagi beliau, Aamiin Yaa Rabbal’ Aalamiin;

5. Bapak Teguh Setyobudi M.H. selaku Dosen pembimbing, penulis ucapkan terimakasih atas waktu yang telah diberikan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan, motivasi, didikan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, menjadi amal jariyah bagi beliau Aamiin Yaa Rabbal' Aalamiin;
6. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan;
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan memberi ilmunya kepada penulis;
8. Motivator dan Penyemangat Penulis, Ayah dan Ibu Tercinta. Bapak Darisman dan Ibu Chrisnawati. Terimakasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Memberikan kasih sayang, dan pengorbanan tiada henti yang mengiringi setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan ini. Terimakasih telah mengantarkan ananda sampai pada titik ini. Terimakasih sudah berjuang, membesarkan dan mendidik saya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, dan keberkahan atas keikhlasan merawat saya selama ini. Dan senantiasa Allah menjaga Ayah dan Mama sampai menemui titik keberhasilan saya;

9. Segenap para pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namun ikut serta membantu baik secara langsung maupun dengan do'a, diucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai dan bermanfaat bagi kita semua. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan yang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati apabila terdapat kritik dan saran dari berbagai pihak untuk menyempurnakan dan perbaikan segala skripsi ini dibuka dengan seluas-luasnya.

Malang, 27 Mei 2024

Penulis,



Feni Putri Amatha
NIM. 200203110024

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan dari tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia. yang dimaksud dengan transliterasi bukanlah terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam ketentuan transliterasi di dasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari tahun 1998 No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam banyaknya pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, penelitian dll.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (Titik di Bawah)
ض	Đad	Đ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء/أ	Hamza h’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tandaapa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ó’	Fathah	A	A
ó,	Kasrah	I	I
ó°	Dhammah	U	U

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus pada bacaan ya’ nisbat tidak boleh digantikan dengan “i”, akan tetapi tetap ditulis dengan “iy”, hal tersebut agar tetap dapat menggambarkan ya’ nisbat pada akhirnya. Begitu juga dengan wau, setelah fathah ditulis “aw”, seperti contoh berikut ini, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
خير	Fathah dan ya	Ay	Khayrun
قول	Fathah dan Wau	Aw	Qawlun

D. Ta' Marbutah (ة)

Transliterasi Ta' Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhiran Ta' Marbûthah (ة) diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta' Marbûthah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: الرسالة للمدرسة menjadi *arrisalah lilmudarrisah*. atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. Contoh: في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: *ar rajul*

F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah (ﻻ) Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan..
2. Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
3. Billâh 'azza wa jalla

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif.

Contoh: mas ulun

H. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

SURAT KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT	xx
مستخلص البحث.....	xxi
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	15
F. Definisi Konseptual.....	16
1. Desain	16
2. Peraturan Desa.....	18
3. Masyarakat Hukum Adat	19
4. Adz-Dzari'ah.....	20
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Jenis data	22
4. Metode Pengumpulan data	26
5. Metode Pengolahan data	26
H. Penelitian Terdahulu	28
I. Sistematika Pembahasan	47

BAB II Tinjauan Pustaka	49
A. Pembentukan Peraturan Desa	49
B. Konsep Partisipasi Masyarakat	54
C. <i>Adz- Dzari'ah</i>	58
BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan	65
A. Karakteristik Masyarakat Adat Di Indonesia	65
1. Tinjauan Masyarakat Adat di Indonesia.....	65
2. Konseptualisasi Hukum Adat Di Indonesia	69
B. Tinjauan Partisipasi Masyarakat Hukum Adat Dalam Desain Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Hukum Positif.....	75
1. Rancangan Peraturan Desa Wajib Dikonsultasikan Kepada Masyarakat Desa/ Masyarakat Hukum Adat.....	80
2. Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa	84
5. Lembaga Adat Dapat Memberikan Masukan Kepada Pemerintah Desa Dan Atau BPD Untuk Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Desa.....	88
C. Tinjauan Konsep Dzariah Terhadap Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembentukan Peraturan Desa	92
1. Motivasi	93
2. Dampak (Akibat)	95
BAB IV Penutup	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	40
Tabel 3 1 Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa ...	79
Tabel 3 2 Usulan Desain Partisipasi Masyarakat Pada Regulasi Mendatang.....	91

ABSTRAK

Feni Putri Amaritha (200203110024), **Desain Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Dan Adz-Dzari'ah**, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Teguh Setyobudi, M.H

Kata Kunci: Dzari'ah; Masyarakat Hukum Adat; Peraturan Desa;

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Perdes merupakan peraturan perundang-undangan yang masih tergolong baru. Pada kenyataannya belum begitu populer dibandingkan peraturan perundang-undangan lainnya. Seringkali proses pembentukan peraturan desa diabaikan, kurangnya perhatian dari pemerintah dan dukungan dari kecamatan, serta kabupaten/kota. Pemerintah desapun menganggap peraturan desa sebatas formalitas “ yang penting ada” tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa, sehingga peraturan desa yang disusun seringkali sembarangan dalam penyusunannya. Hal ini juga dapat berdampak pada masyarakat hukum adat, peraturan desa yang dibentuk dapat mempengaruhi hak-hak konstitusional dan tradisionalnya. Penelitian ini menganalisis tentang desain peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan peraturan desa menurut hukum positif di Indonesia dan Adz-dzari'ah. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Dapat dikategorikan jenis penelitian yuridis normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian Desain pembentukan peraturan desa berdasarkan Hukum positif di Indonesia tidak partisipatif. Lembaga adat sebatas hanya formalitas dan sifatnya konsultatif. Menurut konsep dzari'ah desain peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan peraturan desa terkategori pada Sadd dzari'ah. Dimana aspek motivasi dalam pembentukan peraturan desa BPD sebatas penyalur aspirasi. Sedangkan dari aspek akibat, peraturan desa yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat hukum adat, dapat berpotensi terhadap perampasan hak-hak masyarakat hukum adat.

ABSTRACT

Feni Putri Amarta (200203110024), **Design of the Role of Customary Law Communities in the Formation of Village Regulations Based on Positive Law in Indonesia and Adz-Dzari'ah**, Thesis of Constitutional Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Teguh Setyobudi, M.H.

Keywords: Dzari'ah; Customary Law Community; Village Regulation;

Village Regulations are laws and regulations stipulated by the Village Head after discussion and agreement with the BPD. Perdes is a relatively new piece of legislation, in fact it is less popular than other laws and regulations. Often the process of establishing village regulations is ignored, due to a lack of attention from the government and support from sub-districts and districts/cities. The village government also considers village regulations as a formality "as long as it exists" without any community participation in the formation of village regulations, so that village regulations that are drafted are often haphazard in their preparation. This can also have an impact on indigenous peoples, as village regulations can affect their constitutional and traditional rights. This research analyzes the design of the role of customary law communities in the formation of village regulations according to positive law in Indonesia and Adz-dzari'ah. This research is categorized as normative juridical research. It can be categorized as a type of normative juridical research because this research is conducted or aimed only at written regulations or other legal materials. The types of approaches used are statute approach and conceptual approach. Research results The design of village regulation formation based on positive law in Indonesia is not participatory. Customary institutions are limited to formality and consultative in nature. According to the concept of dzari'ah, the design of the role of customary law communities in the formation of village regulations is categorized as Sadd dzari'ah. Where the motivational aspect in the formation of village regulations BPD is limited to channeling aspirations. Meanwhile, from the aspect of consequences, village regulations that do not involve the participation of indigenous peoples can potentially lead to the deprivation of the rights of indigenous peoples.

مستخلص البحث

فيني بوتري أمارتا، الرقم الجامعي: 200203110024، تصميم دور مجتمعات القانون العرقي في تشكيل اللوائح القروية على أساس القانون الوضعي في إندونيسيا والذريعة، البحث الجامعي، قسم القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: تيغوه ستيوبودي، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: ذريعة؛ مجتمعات القانون العرقي؛ لوائح قروية؛

اللوائح القروية هي اللوائح القانونية التي وضعها رئيس القرية بعد المناقشة والاتفاق مع وكالة الحكومة القروية. يعتبر Perdes لائحة قانونية جديدة نسبياً، في الواقع لا يحظى بشعبية كبيرة مقارنة بالقوانين واللوائح الأخرى. في كثير من الأحيان يتم تجاهل عملية تشكيل اللوائح القروية، وعدم الاهتمام من الحكومة والدعم من المناطق الفرعية، وكذلك المناطق أو المدن. كما تعتبر حكومة القرية أن اللوائح القروية تقتصر على الشكليات "التي من المهم وجودها" دون مشاركة المجتمع المحلي في صياغتها، بحيث تكون اللوائح القروية التي يتم تشكيلها عشوائية في كثير من الأحيان في إعدادها. كما يمكن أن يكون له تأثير على مجتمعات القانون العرقي، ويمكن أن تؤثر اللوائح القروية التي يتم تشكيلها على حقوقهم الدستورية والتقليدية. حلل هذا البحث تصميم دور مجتمعات القانون العرقي في تشكيل اللوائح القروية وفقاً للقانون الوضعي في إندونيسيا والذريعة. ينتمي هذا البحث إلى فئة البحوث القانونية المعيارية. يمكن تصنيفه على أنه نوع من البحوث القانونية المعيارية لأن هذا البحث يتم إجراؤه أو يستهدف فقط اللوائح المكتوبة أو المواد القانونية الأخرى. أنواع النهج المستخدمة هي النهج القانوني والنهج المفاهيمي. نتائج البحث من تصميم تشكيل اللوائح القروية على أساس القانون الوضعي في إندونيسيا ليست تشاركية. وتقتصر الوكالات العرقية على الشكليات وذات الطابع الاستشاري. وفقاً لمفهوم الذريعة، يتم تصنيف تصميم دور مجتمعات القانون العرقي في تشكيل اللوائح القروية من سد الذريعة. حيث يقتصر الجانب التحفيزي وهو وكالة الحكومة القروية في تشكيل اللوائح القروية على معبر عن التطلعات أو المداخلات. ومن ناحية العقوبة، فإن اللوائح القروية التي لا تنطوي على مشاركة مجتمعات القانون العرقي مما يؤدي إلى إمكانية حرمان مجتمعات القانون العرقي من حقوقها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan Peraturan atau regulasi baik ditingkat yang tertinggi sampai terendah perlu dan ada kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Belajar dari pengalaman jejak sejarah pembentukan perundang-undangan di Indonesia, maka diperlukan evaluasi dalam proses produksi hukum sebagai langkah strategis untuk mewujudkan amanah reformasi. Tujuan reformasi ini mencakup aspek nilai sosial yang mengacu pada norma-norma yang berlaku dan memberikan manfaat bagi masyarakat, keberlakuan sistem hukum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip filosofis yang mengutamakan kebenaran dan keadilan, serta aspek nilai yuridis yang didasarkan pada ketentuan peraturan-perundang-undangan yang menjamin terciptanya ketertiban dan kepastian hukum.¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan² jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dalam Pasal 1 ayat (1) telah menetapkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan,

¹ Nike K. Rumokoy, “Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011” No.3 (2013): 1. <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/869-Id-Prinsip-Prinsip-Pembentukan-Peraturan-Kepala-Desa-Berdasarkan-Undang-Undang-Nomo.Pdf>

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234)

pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum mengikat secara umum dan dibentuk serta ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945³ serta berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah menetapkan bahwa kewenangan hukum dalam membuat dan menetapkan suatu produk hukum, dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif, baik pada tingkat pusat sampai pada tingkat kabupaten dan kota, termasuk juga tingkat desa.

Penyusunan regulasi di Indonesia yang sebelumnya cenderung menguntungkan birokrasi, sekarang harus bergeser untuk lebih memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Proses penyusunannya juga harus melibatkan partisipasi dari berbagai pihak. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dari segi normatif maupun dalam praktiknya, masih seringkali bersifat eksklusif, tertutup, dan jarang memberikan kesempatan yang cukup bagi partisipasi masyarakat umum. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan, atau pemangku kepentingan (*stakeholders*), seringkali diabaikan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, padahal merekalah yang paling terdampak dan berkepentingan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan dalam Pasal 1 ayat (2) menetapkan bahwa sumber hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sumber hukum yang tertulis dan tidak tertulis⁴. Jenis dan hirarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011⁵ terdiri dari: (a) Undang- Undang Dasar 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (c) Undang- Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah provinsi (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa⁶ dalam Pasal 4 ayat (1) menetapkan bahwa materi muatan peraturan desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa (Perdes) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang masih tergolong baru, dan pada kenyataannya

⁴ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/Mpr/2000 Tentang Pemantapan Persatuan Dan Kesatuan Nasional

⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

belum begitu populer dibandingkan dengan jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Karena masih relatif baru dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, seringkali pembuatan dan pelaksanaan Perdes ini diabaikan.

Kurangnya perhatian terhadap Perdes tersebut berdampak pada minimnya dukungan dari pemerintah desa, kecamatan, serta kabupaten/kota dan provinsi dalam proses penyusunan dan implementasi Perdes.⁷ Seperti menjadi hal lumrah pemerintahan desa menganggap bahwa Perdes hanya sebatas “yang penting ada “ tanpa adanya partisipasi masyarakat terhadap pembentukan peraturan desa, sehingga seringkali Perdes disusun secara sembarangan⁸. Pemerintah di tingkat kecamatan dan kabupaten, dalam koordinasi dan bimbingan terhadap pembuatan dan pembentukan Perdes belum sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi mereka dengan ketentuan hukum terkait, terlihat lebih fokus pada pemenuhan target waktu sesuai dengan kebutuhan administratif dan agenda tahunan terkait penyusunan APBD Kabupaten/Kota.

Seharusnya Perdes disusun dengan serius berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi agar benar-benar dapat menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.⁹ Berdasarkan pembentukan peraturan pekon di pekon Way Empulau Ulu

⁷ Rumokoy, “ Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011”, 3.

⁸ Rumokoy, *Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Kepala*, 4.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat peraturan desa dibentuk tanpa menghadirkan Lembaga Adat maupun tokoh masyarakat adat¹⁰.Partisipasi yang terdapat dalam pembentukan peraturan pekon tentang Larangan Memancing di Sawah Orang Lain serta Larangan Penebangan Pohon di Hutan Marga tidak mengikutsertakan pemangku adat ataupun tokoh masyarakat yang bersangkutan serta tidak adanya komunikasi dan interaksi yang baik antara pemerintahan pekon dan pemerintahan adat bahkan terhadap masyarakat pekon.

Terkait partisipasi di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan¹¹, guna memaknai partisipasi masyarakat yang dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat sebagai berikut: Pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atas jawaban atau pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Undang-Undang Desa menjadi tonggak bersejarah dalam pemerintahan desa, karena merupakan realisasi dari upaya pemberdayaan desa yang

¹⁰ Indah Maulidiyah, Yusdiyanto Yusdiyanto, And Ahmad Saleh. “Kedudukan Dan Partisipasi Lembaga Adat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon Di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat”. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2015),3.<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.308>.

¹¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

diinginkan oleh pemerintah pusat. Salah satu alasan di balik pengesahan undang-undang tersebut adalah bahwa desa memiliki hak yang inheren dan tradisional untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri, sesuai dengan semangat kemerdekaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014¹² tentang Desa pada pasal 1 ayat 2 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa, sebagai entitas masyarakat hukum, memiliki hak dan wewenang untuk mengelola serta mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri dalam pengaturan pemerintahan. Dalam konteks ini, desa memegang kewenangan otonominya¹³. Namun, jenis otonomi yang dimaksud untuk desa bukanlah sebagaimana yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, kota, atau kabupaten. Otonomi desa ini lebih bersumber pada asal-usul dan tradisi adat setempat.¹⁴ Hal ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah konstitusi nomor 3/ PUU-XX/2022 bahwa desa diberikan kewenangan membentuk peraturan desa berdasarkan karakter yang dimiliki masing-masing wilayah desa¹⁵.

¹² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)

¹³ Ricahard Timotius, "Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 48, No. 2 (2018): 326.

¹⁴ Utang Rosidin, "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, No.1 (2019): 169.

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/Puu-Xx/2022.

BPD merupakan lembaga representatif desa yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang menjaga tradisi adat, menyusun peraturan desa, mengakomodasi serta menyampaikan aspirasi masyarakat, dan bertanggung jawab atas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁶ Dalam era otonomi daerah, disepakati bahwa perlu adanya penguatan lembaga-lembaga desa dan organisasi masyarakat sipil dalam menjalankan pemerintahan desa. Hal ini diperlukan untuk mengimbangi dominasi kepala desa dalam mengelola pemerintahan desa.

Aturan mengenai pembentukan peraturan desa diatur dengan baik dalam Undang-Undang Desa, Peraturan Daerah, dan Peraturan Pelaksana tentang pembentukan Peraturan Desa yang terkait dengan partisipasi masyarakat. Namun aturan yang ada belum secara menyeluruh memberikan ruang partisipasi masyarakat khususnya masyarakat Hukum Adat secara langsung. Hal ini juga disampaikan oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Watimpres RI), Dr. H Soekarwo, SH, M.Hum , bahwa revisi Undang-Undang Desa mengenai masa jabatan kepala desa, juga diperlukan jaminan partisipasi masyarakat guna mendorong pembangunan desa lebih baik dan efektif¹⁷.

Hukum Adat di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam keberagaman etnis, suku, dan budaya. Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab, “ *Huk'm*” dan “*Adah*” (Jama'nya, Ahkam) yang dapat diartikan

¹⁶ Widjaja, “Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh”. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 128.

¹⁷Dewan pertimbangan presiden, 23 mei 2023, diakses pada 28 mei 2024

<https://wantimpres.go.id/id/2023/05/revisi-uu-desa-harus-menjamin-partisipasi-masyarakat-desa/>

suruhan atau ketentuan. Adah atau adat dalam bahasa Arab disebut “kebiasaan” yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi secara sederhana hukum adat dapat disebut sebagai “hukum kebiasaan”¹⁸. Arti aturan kebiasaan ini atau hukum adat sudah lama dikenal di Indonesia seperti di Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun (1607-1636). Hukum adat dipergunakan dan ditemukan dalam kitab hukum “ Makuta Alam” yang ditulis Jalaluddin bin Syeh Muhammad Kamaludin atas perintah Sultan Alaidin Johan Syah. Dalam pembukaan atau mukadimah kitab hukum acara tersebut diungkapkan bahwa dalam memeriksa perkara seorang hakim haruslah memperhatikan Hukum Syara, Hukum Adat, serta Adat dan Resam¹⁹.

Adat, dalam konteks yang lebih umum, mencerminkan pola perilaku yang berulang dan dihormati oleh penduduk suatu wilayah tertentu. Masyarakat dan tradisi yang berkembang menjadi entitas yang tidak dapat dipisahkan, membentuk bagian integral yang tetap ada selama nilai-nilai kebudayaannya dijaga²⁰. Masyarakat hukum adat di Indonesia telah ada secara faktual sejak masa leluhur hingga sekarang. Masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang teritorial atau genealogis, memiliki ciri khas budaya mereka sendiri, dan dapat dibedakan dari kelompok

¹⁸ Dewi Wulansari, “ Hukum Adat Indonesia *Suatu Pengantar* “, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 1.

¹⁹ H. Hilman Hadikusuma, “ Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia”,(Bandung, Mandar Maju, 1992),9.

²⁰ Frichy Ndaumanu, “Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur”, (Jurnal Ham, Vol.9, No.1 Juli 2018),38. <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>

masyarakat hukum lainnya. Mereka berfungsi sebagai entitas hukum yang mandiri, memiliki kemampuan untuk mengatur diri mereka sendiri, dan berperan baik di dalam maupun di luar wilayah mereka²¹.

Kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yakni genealogis, teritorial, atau kombinasi dari prinsip genealogis dan prinsip teritorial. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa²², kesatuan masyarakat hukum adat merupakan hasil dari gabungan antara prinsip genealogis dan prinsip teritorial. *Gemeinschaft*²³, yang bersifat paguyuban, ditandai oleh keterikatan emosional, memiliki tradisi, melibatkan wilayah yang luas, dan sudah ada sebelum negara terbentuk, serta bersifat *bottom-up*. Ini berbeda dengan bentuk *Gesellschaft*²⁴, yang bersifat patembayan, dengan ciri-ciri terikat secara rasional, otonomi yang terbatas, dan muncul setelah negara terbentuk²⁵. Oleh karena itu masyarakat adat bersifat paguyuban, dimana masyarakat adat yang mengatur dirinya sendiri bukan didominasi oleh negara, atau

²¹ Husein Alting, “Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah”, (Yogyakarta, Penerbit Laksbang Pressind, 2010), 31.

²² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)

²³ *Gemeinschaft Merupakan Sebuah Tindakan Sosial Yang Menekankan Aktivitas Setiap Individu Tertuju Pada Komunitas Sosial Ketimbang Tujuan Individual Mereka. Di Indonesia, Gemeinschaft Dikenal Juga Dengan Istilah Paguyuban Gemeinschaft Terdiri Atas Tiga Jenis Kelompok, 1. Gemeinschaft Of Blood (Ikatan Darah), 2. Gemeinschaft By Place (Ikatan Tempat), 3. Gemeinschaft Of Mind (Kesamaan Keahlian)*. Iskandar, Doni. "Studi Fenomenologi Motif Anggota Satuan Resimen Mahasiswa 804 Universitas Negeri Surabaya."(Jurnal Paradigma,2015). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/10723>

²⁴ *Gesellschaft Merupakan Suatu Hubungan Yang Bersifat Kontraktual, Impersonal Dan Sementara (Temporer)*. Zabidi, Ahmad. "Kelompok Sosial Dalam Masyarakat Perspektif Qs. Al-Maidah Ayat 2." (Journal Of Islamic Studies 2020): 42-58. <https://doi.org/10.37567/Borneo.V3i2.262>

²⁵ Sutrisno Purwohadi Mulyono, “ Kebijakan Sinoptik Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” , (Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Jurnal Hukum Yustisia Vol. 3 No.2 Mei,2014), 69.

disebut *local state government*²⁶ dan *local self government*²⁷. Masyarakat adat memiliki lembaga adat dan tokoh-tokoh adat yang dihormati sebagai penjaga tradisi dan norma-norma, dimana lembaga dan tokoh-tokoh tersebut dapat menjadi mitra penting untuk mewujudkan nilai-nilai lokal dalam pembentukan peraturan desa.

Dengan demikian jika dalam proses pembentukan peraturan desa dapat melibatkan masyarakat hukum adat, lembaga adat dan tokoh-tokoh adat secara aktif, peraturan desa dapat mencerminkan realitas sosial dan budaya di tingkat desa, sehingga dalam peraturan yang sudah disahkan tidak merugikan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya.²⁸ Hak-hak Konstitusional merujuk kepada hak-hak dasar dan hak kebebasan dasar setiap warga negara, seperti hak terkait pendidikan, pekerjaan, kesetaraan di hadapan hukum, hak-hak sosial ekonomi, kebebasan berpendapat, hak untuk hidup, dan hak untuk bertempat tinggal yang dijamin oleh Undang-Undang. Sedangkan hak-hak tradisional adalah

²⁶ *Local State Government Adalah Pemerintahan Yang Berada Di Bawah Pemerintahan Nasional Dan Terdiri Dari Pemerintahan Negara Bagian Dan Pemerintahan Lokal Seperti Kota, Kabupaten, Dan Desa. Pemerintahan Negara Bagian Dan Pemerintahan Lokal Memiliki Peran Penting Dalam Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat, Seperti Mengatur Kebijakan Pendidikan, Kesehatan, Transportasi, Dan Keamanan.* Moonti, Roy Marthen. "Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Al-Ishlah: (Jurnal Ilmiah Hukum, 2017): 26-37.* <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/9>

²⁷ *Local Self Government Adalah Bentuk Pemerintahan Daerah Yang Memberikan Kewenangan Kepada Daerah Untuk Mengatur Dan Mengendalikan Pemerintahannya Sendiri Atau Disebut Juga Dengan Otonomi Daerah. Bentuk Pemerintahan Daerah Ini Menuntut Sistem Pemerintahan Untuk Menyelenggarakan Berbagai Penyelenggaraan Pemerintahan Tergantung Pada Keadaan Daerah Setempat. Local Self Government Merupakan Bentuk Dari Asas Desentralisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahannya.* Mulyono, Sutrisno Purwohadi. "Kebijakan Sinoptik Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." (*Jurnal Yustisia* 2014). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11096>

²⁸ Jawahir Thontowi, Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya, (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, *Jurnal Pandecta* Volume 10 Nomor 10, 2015), 2.

hak-hak khusus atau istimewa yang melekat pada suatu komunitas masyarakat karena adanya kesamaan asal-usul, wilayah, dan objek-objek adat lainnya, seperti hak atas tanah ulayat, sungai, dan hutan, dan hak-hak ini dipraktekkan dalam masyarakat tersebut.

Pasal 18B Undang-Undang dasar 1945 berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia “²⁹. Dalam melakukan penafsiran terhadap Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, Jimly Asshiddiqie menyoroti aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan. Menurutnya, pengakuan yang tercantum dalam pasal tersebut merujuk pada beberapa poin utama³⁰: (i) negara memberikan pengakuan terhadap eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang dimilikinya; (ii) eksistensi yang diakui adalah kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat; (iii) masyarakat hukum adat tersebut harus masih hidup; (iv) dalam lingkungan tertentu; (v) pengakuan dan penghormatan diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa; (vi) pengakuan dan penghormatan tersebut tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini sejalan dengan memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap masyarakat hukum adat

²⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁰ Jimly Ashiddiqie, “Konsolidasi Naskah Uud 1945” (Jakarta, Yarsif Watampoe, 2003),32.

(*adatrecht gemeenschappen*), yang merupakan konsep dasar atau pondasi dari hukum adat.³¹

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat memiliki signifikansi yang mendasar, mengingat masyarakat hukum adat telah ada dan berkembang sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan yang dimaksud mencakup pengakuan masyarakat hukum adat sebagai entitas hukum yang memiliki hak-hak tradisional yang perlu dilindungi. Dalam konteks fakta, pengakuan ini tercermin dalam berbagai kegiatan pemerintahan, khususnya dalam aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat.³² Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dalam pembentukan peraturan desa, dapat direalisasikan dengan melibatkan masyarakat hukum adat. Keterlibatannya dalam pembentukan peraturan desa, dalam hal ini guna menghindari ketimpangan dan penyimpangan hak-hak masyarakat hukum adat.

Pembentukan peraturan desa memiliki daya ikat sebagai pedoman menjalankan pemerintahan di desa tersebut. Tidak menutup kemungkinan aturan yang akan dibuat dapat berdampak baik atau mendapatkan hal yang kurang sesuai dengan masyarakat desa. Maka dari itu, aturan yang akan dibuat dipertimbangkan antara dampak baik dan buruknya. Melihat hal ini *Dzari'ah* digunakan sebagai konsep membandingkan antara dampak baik

³¹ Abdurrahman, "Peranan Hukum Adat Dalam Aplikasi Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara", Bphn Departemen Hukum Dan Ham Ri, (Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2007) 191.

³² Abdurrahman, "Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat," (2015): 2.

dan buruknya peraturan desa yang akan dibuat. Pengertian *dzari'ah* sendiri dari segi bahasa adalah “ jalan menuju sesuatu “. Sebagian para ulama memberikan pengertian khusus mengenai *dzari'ah* yaitu sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan. Akan tetapi, pendapat tersebut bertentangan dengan para ulama ushul lainnya, diantaranya Ibnu Qayyim Al- Jauziyah yang memberikan pengertian *dzari'ah* tidak hanya menyangkut yang dilarang, tetapi juga yang dianjurkan. Dalam hal ini ini *dzari'ah* menjadi dua bagian, yaitu *sadd Adz-dzariah* (yang dilarang), dan *fath Adz-Adz-dzari'ah* (yang dianjurkan)³³.

Penggunaan Desain dalam pembentukan peraturan desa disebabkan pada realita yang terjadi hukum adat masih belum terwujud atau terbentuk sebagai mana diperaturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein*. Maka dari itu, berkaitan dengan permasalahan yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“DESAIN PERAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN *ADZ-DZARI'AH*”**.

³³ Rachmat Syafe'i, “ Ilmu Ushul Fiqh”, (Bandung: Pustaka Setia, 2010),132s.

B. Batasan Masalah

Guna memberikan ruang diskusi yang lebih sederhana, penulis membatasi cakupan masalah yang akan dibahas. Hal ini memberikan ruang diskusi yang lebih terfokus, lebih jelas, dan mengarah ke arah yang diharapkan penulis. Oleh karena itu, Pembahasan utama difokuskan kepada rancangan desain peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan peraturan desa menurut hukum positif di Indonesia dan *adz-dzari'ah* perspektif Ibnu Qayyim Al- Jauziyah

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Desain Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana Desain Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif *Adz-dzari'ah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis Desain Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.
2. Guna mendeskripsikan, serta menganalisis Desain Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif *Adz-dzari'ah*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang diambil dari penulisan ini diharapkan memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai Desain Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Hukum Positif dan *Adz- Dzari'ah*. Adapun beberapa manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis/ Akademik

- a. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan menambah perbendaharaan/khazanah informasi tentang desain peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan peraturan desa berdasarkan hukum positif di Indonesia perspektif *Adz-Dzari'ah* dan sebagai sumbangsih pemikiran ilmiah.
- b. Guna mengembangkan dan menambah wawasan dibidang Hukum Tata Negara mengenai Desain Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Perspektif *Adz-Dzari'ah* serta melatih menerapkan teori yang penulis dapat selama perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi *stakeholder* khususnya kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kewenangannya membentuk peraturan desa. Guna memperhatikan hal-hal pembentukan peraturan desa yang diatur didalam perundang-undangan.

- b. Sebagai bahan informasi bagi pembuat atau perancang aturan untuk melibatkan masyarakat agar ikut berpartisipasi di dalam perencanaan peraturan desa.

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan utuh sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan dan pedoman dalam penelitian. Konseptual dapat berfungsi sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data bahan hukum. Definisi Konseptual dalam penelitian hukum sering juga disebut definisi operasional.³⁴ Adapun definisi konseptual untuk dari penelitian ini ialah:

1. Desain

Desain berasal dari bahasa inggris *design* yang memiliki arti rancangan, rencana, atau reka rupa. Kemudian muncul kata serapan dari bahasa Indonesia ‘desain’ yang berarti merancang, mencipta, atau memikirkan³⁵. Desain adalah suatu sistem yang berlaku untuk jenis perancangan yang mana titik beratnya dilakukan dengan melihat segala persoalan tidak secara terpisah atau tersendiri, namun sebagai suatu kesatuan, dimana satu masalah dengan lainnya saling berkaitan. Dalam proses desain memiliki keunikan bahwa proses desain itu tidak selalu

³⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 42.

³⁵ Evi Satispi, Taufiqurokhman, “ Desaign Dalam Kebijakan Publik”, (Tangerang: UMJ Press, 2019), 2.

menuju ke satu jawaban yang pasti dan benar. Bahkan sering diperoleh lebih dari satu solusi yang tepat untuk suatu masalah desain. Hampir semua kebijakan yang tertulis memiliki desain.

Desain ialah suatu sistem yang berlaku untuk segala jenis perancangan yang mana titik beratnya dilakukan dengan melihat segala sesuatu persoalan tidak secara terpisah atau tersendiri, namun sebagai suatu kesatuan dimana satu masalah dengan lainnya saling terkait. Disisi lain, desain juga diartikan sebagai perencanaan dalam pembuatan sebuah objek, sistem, komponen, atau struktur³⁶. Para *theorist* desain kebijakan berpendapat bahwa para sarjana harus melihat lebih jauh kedalam rantai sebab-akibat untuk memahami mengapa suatu kebijakan itu berhasil atau gagal, karena proses perumusan kebijakan dan desain kebijakan sendiri, sangat berpengaruh terhadap keluaran (*outcome*). Banyak kemudahan mendasarkan asumsinya pada teori rasional terbatas, dimana keterbatasan pengetahuan dan akses informasi menjadikan para perumus kebijakan akhirnya memilih alternatif kebijakan yang dirasa *satisfice* daripada memilih alternatif yang ideal³⁷

³⁶ Evi Satispi, Taufiqurokhman, “Desain Dalam Kebijakan Publik”, (Tangerang: UMJ Press, 2019), 2.

³⁷ Evi Satispi, Taufiqurokhman, “Desain Dalam Kebijakan Publik”, 46.

2. Peraturan Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peraturan diartikan sebagai tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur³⁸. Peraturan bisa juga disebut sebagai pedoman bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat. Aktivitas ini bersifat publik, dimana setiap orang harus menaati aturan tersebut³⁹. Peraturan desa disusun dan disahkan oleh kepala desa setelah melalui proses pembahasan dan kesepakatan bersama dengan badan permusyawaratan desa. Peraturan ini berfungsi sebagai kerangka hukum dan kebijakan untuk pelaksanaan pemerintahan desa serta pembangunan di desa tersebut.⁴⁰ Peraturan desa memiliki peran yang signifikan, yaitu mencerminkan karakter masyarakat desa dan mewujudkan nilai-nilai yang dianut oleh mereka. Selain itu, peraturan desa juga berfungsi untuk mengatur dan mengelola kekuasaan di dalam masyarakat.⁴¹

Sejalan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul serta adat istiadat yang diakui. Untuk mengatur kepentingan masyarakat tersebut, badan

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 14.02, 19 mei 2024 <https://kbbi.web.id/aturan>

³⁹ Muhamad Mu'iz Raharjo. "Tata Kelola Pemerintahan Desa", (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 21.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)

⁴¹ Umar Marhum And Maja Meronda, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula, Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara," *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, Dan Humaniora* 2, No. 12 (2021): 141.

permusyawaratan desa (BPD) bersama dengan pemerintah desa menyusun peraturan desa, sementara kepala desa membuat peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.

3. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang bersifat mandiri, mengatur sistem kehidupan mereka sendiri yang mencakup aspek hukum, politik, dan ekonomi.⁴² Masyarakat hukum adat mengacu pada kelompok individu yang secara turun-temurun tinggal di suatu wilayah geografis karena keterikatan pada asal usul leluhur. Mereka memiliki hubungan yang erat dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam di daerah tersebut. Selain itu, mereka memiliki sistem pemerintahan dan hukum adat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di wilayah adat mereka. Masyarakat hukum adat dapat dijelaskan sebagai kelompok manusia yang terorganisir, tinggal di daerah tertentu, memiliki pemimpin, serta memiliki kekayaan baik yang berwujud maupun tidak. Mereka mempertahankan kekayaan bersama, struktur masyarakat berdasarkan keturunan atau lingkungan geografis, dan hidup secara komunal⁴³.

⁴² Ade Saptomo, “ Hukum Dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara”, (Jakarta: Pt Grasindo, 2010), 13.

⁴³ Soerjono Soekanto, “ Hukum Adat Indonesia”, (Depok: Rajawali Pers, 2020) 91.

4. Adz-Dzari'ah

Dzari'ah ditinjau dari segi bahasa adalah “jalan menuju sesuatu”. Beberapa pendapat dari sebagian ulama memberikan pengertian *dzari'ah* yaitu “sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan”. Akan tetapi, pendapat tersebut juga ada pertentangan oleh ulama ushul lainnya. *Ibnu Qayyim Al-Jauziyah* yang menyatakan bahwa *dzari'ah* itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan. Dengan demikian, lebih tepat kalau *dzari'ah* itu dibagi menjadi dua, yaitu *sadd adz-dzari'ah* (yang dilarang), dan *fath adz-dzari'ah* (yang dianjurkan)⁴⁴.

Pengertian *sadd adz-dzari'ah* berasal dari dua kata (frase/idhofah), yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. Kata *sadd*, berarti: menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan kata *dzari'ah* secara bahasa jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi* (baik atau buruk). *Imam Asy-Syathibi* mengatakan hakikat dari kaidah *dzari'ah* adalah dia yang menghubungkan sesuatu yang maslahat kepada mafsadat. Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan⁴⁵.

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, “Ilmu Ushul Fiqh”, (Bandung: Pustaka Setia, 2010),133.

⁴⁵ Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”, Vol.12 No.1 (2018):64.
<https://Ejournal.Unida.Gontor.Ac.Id/Index.Php/Ijtihad/Article/Download/2584/1735>

Berbeda dengan *sadd adz-dzari'ah* pengertian *fath adz-dzari'ah* ialah sebuah metode hasil pengembangan dari konsep *sad ad-dzari'ah*, dia bermakna sarana, alat dan wasilah itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alat dan atau wasilah tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan, hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari *maqasid asy-Syari'ah* itu sendiri.⁴⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.⁴⁷ Dapat dikatakan pula penelitian ini sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen (*Library research*), disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif guna menganalisis data- data dari peraturan perundangan-undangan terkait desain peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan peraturan desa, serta menganalisa secara mendalam berdasarkan Hukum Positif dan *Adz-Dzari'ah*.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Usul Al-Fiqh Al-Iskami*, Juz Ii, (Beirut: Dar Al-Fikri Al-Muasir, 1994),173. <https://doi.org/10.14421/Al-Mazaahib.V5i2.1426>

⁴⁷ Saifullah, “Tipologi Penelitian Hukum, Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia”(Bandung: Refika Adimata, 2018), 123.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) berarti menelaah semua undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁴⁸ Penelitian ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia yang membahas terkait dengan pembentukan peraturan desa berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) dimulai dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti dapat menemukan ide-ide serta memperoleh dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan peneliti untuk mengkaji bagaimana desain pembentukan peraturan desa berdasarkan sudut pandang konsep partisipasi dan *adz-dzari'ah*.⁴⁹

3. Jenis data

Jenis data pada penelitian ini didapatkan dalam tiga jenis data, yakni primer, sekunder, dan tersier. Jenis data penelitian normatif menggunakan istilah bahan hukum. Bahan hukum primer didapatkan dari aturan tertulis. Bahan hukum sekunder, yakni data yang diperoleh

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2005), 91.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2005), 95.

dari informasi yang tertulis dalam bentuk dokumen resmi, buku- buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini.⁵⁰

a. Bahan hukum Primer, bahan yang berupa ketentuan perundang-undangan⁵¹. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan Dan Kesatuan Nasional
- 3) Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 5) Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 6) Pasal 96 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

⁵⁰ Tim Penyusun Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah,” Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah” (Malang: Uin Press, 2022),20.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, “ Penelitian Hukum”,144.

- 7) Pasal 1 angka (33) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 9) Pasal 1 angka (31) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 10) Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
- 11) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-XX/2022.
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 13) Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah No 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
- 14) Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- 15) Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
- 16) Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Timur.

- 17) Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Papua.
 - 18) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
 - 19) Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Tanapuli Utara Nomor 4 tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
 - 20) Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas.
 - 21) Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 tahun 2020 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti berupa literatur-literatur , karya-karya ilmiah, rancangan undang-undang dan juga hasil-hasil suatu penelitian⁵².
- c. Bahan hukum tersier yang merupakan data penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, meliputi: kamus KBBI, ensklipedia hukum, dan lain-lain.⁵³

⁵² Suratman, Philips Dillah, "Metode Penelitian Hukum", 51.

⁵³ Amiruddin Dan Zainal Asikin, " Pengantar Metode Penelitian Hukum", 36.

4. Metode Pengumpulan data

Peneliti mengadopsi metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan atau *library research*. Pada bagian ini, dijelaskan langkah-langkah, peralatan, dan teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena setiap pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif meliputi penentuan bahan hukum yang akan digunakan, inventarisasi bahan hukum yang relevan, serta analisis bahan hukum tersebut⁵⁴. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan penelusuran literasi / kepustakaan dengan mempelajari sumber-sumber seperti, undang-undang, buku, jurnal, majalah, serta tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan desain peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan peraturan desa berdasarkan hukum positif di Indonesia dan Adz-dzari'ah.

5. Metode Pengolahan data

Penelitian hukum normatif bersumber dari bahan-bahan dokumen atau studi kepustakaan, maka dari itu ada dua cara yang dilakukan peneliti. Pertama, mengkaji ketentuan-ketentuan hukum tertulis dan kedua penerapan ketentuan hukum positif tersebut pada peristiwa *in concreto*. Setelah data yang diperoleh pada kedua tahap

⁵⁴ Tim Penyusun Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah, "Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah" (Malang: Uin Press, 2022), 20.

studi kepustakaan, peneliti kemudian melakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

a. Editing

Proses editing peneliti menulis kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh baik dari peraturan perundang-undangan maupun dari produk-produk hukum lainnya terkait dengan peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan peraturan desa dan diformulasikan kembali untuk memformat kalimat sederhana yang dapat mudah dipahami.⁵⁵

b. Sistematis

Proses sistematisasi peneliti melakukan seleksi terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, baik produk hukum lainnya yang kemudian diklasifikasi menurut variabel-variabel yang terdapat pada bahan hukum tersebut maupun pada konsep teori partisipasi dan *adz-dzari'ah* secara sistematis dan memunguti peran kalau kita dapat menjelaskan hubungan terkait peraturan pembentukan peraturan desa.

Dalam melakukan kajian terkait dengan Pembentukan Peraturan Desa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia peneliti menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*). Pengertian analisis konten sendiri yaitu suatu teknik penelitian untuk

⁵⁵ Nur Solikin, “Pengantar Metodologi Penelitian Hukum”, (Pasuruan : Qiara Media, 2021), 122.

menghasilkan deskripsi yang obyektif, sistematis dan bersifat kualitatif mengenai substansi dari penelitian itu sendiri⁵⁶.

c. Deskripsi

Proses deskripsi peneliti memberikan gambaran tentang hasil penelitian terkait dengan peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan peraturan desa berdasarkan hukum positif di Indonesia perspektif *adz-dzari'ah* yang selanjutnya diiringi dengan proses analisis terhadap objek penelitian⁵⁷.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mencakup penelitian yang sudah dilakukan dalam bentuk artikel atau jurnal, buku yang telah diterbitkan, maupun skripsi, tesis, atau disertasi yang belum diterbitkan. Penelitian ini, baik dari segi substansi maupun metode, memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu dipaparkan guna menghindari duplikasi oleh penelitian selanjutnya, dan isinya berupa penjelasan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya antara penelitian yang akan diteliti guna menjaga keorisinilan penelitian.⁵⁸ Berikut beberapa penelitian terdahulu:

1. Penelitian oleh Muhammad A. Rauf, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016⁵⁹, judul penelitian "*Politik Hukum Pembentukan*

⁵⁶ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataran: Mataran University Press, 2020), 67.

⁵⁷ Solikin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum", 122.

⁵⁸ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi, (Malang: Fakultas Syariah, 2019), 24.

⁵⁹ Muhammad A. Rauf, "Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 (2016): 413-429. <https://doi.org/10.30596/DII.V1i2.802>

Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia". Hasil penelitian menjelaskan bahwa pentingnya negara mengakui desa adat yaitu mengembalikan jati diri dan budaya masyarakat pedesaan, mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal yang menjadi suatu sistem kehidupan masyarakat adat desa dan sebagai pengendali pengaruh globalisasi yang menghancurkan sosial budaya dan budaya Indonesia serta mengembalikan jati diri bangsa. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dimana data dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan kalimat-kalimat yang dikaitkan dengan teori yang ada.

Perbedaan penelitian Rauf dan penelitian yang akan diteliti, yaitu peneliti membahas mengenai bagaimana desain peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan peraturan desa, yang berbeda dari penelitian Rauf mengenai politik hukum pembentukan desa adat dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kebaharuan, bahwa penelitian yang akan dikaji menggunakan perspektif yang tidak ada pada penelitian Rauf, yaitu perspektif *adz-dzariah* sebagai pandangan dari kaidah – kaidah dalam Islam.

2. Penelitian oleh Dapis Tarsin, Tesis Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019⁶⁰, dengan judul "*Penelitian Implementasi Hukum Adat Di Desa Aur*

⁶⁰ Tarsin, Dapis. "Implementasi Hukum Adat Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam." (2019). [Http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/3971/](http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/3971/)

Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam". Penelitian oleh Dapis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) dimana data-data telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pelaksanaan Hukum adat yang diberlakukan di dalam peraturan desa nomor 1 tahun 2009. Peran perangkat adat dalam menyelesaikan sengketa adat cempale mulut (pencemaran nama baik) dan sengketa adat cempale tangan (melakukan pemukulan, perkelahian) di desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.

Perspektif Hukum Islam tentang Implementasi Hukum Adat di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur yaitu Harus sesuai dengan ajaran Al-Quran, namun di desa aur gading ini memang masih banyak masyarakat yang berjiwa keras, egois dan awam apalagi tentang masalah Hukum Adat. Perbedaan penelitian Dapis dan penelitian yang akan diteliti bahwa kedua penelitian ini dari tema berbeda yaitu implementasi hukum adat dan peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan perdes namun ada variabel yang sama yaitu pada masyarakat hukum adat mengenai aturan yang masih digunakan, tetapi pada penelitian yang akan diteliti bahwa masyarakat hukum adat sebagai subjek dalam pembentukan peraturan desa. penelitian oleh dapis dapat digunakan sebagai rujukan penulis dan tambahan referensi yang selaras dengan penelitian ini. Kebaharuan, jika penelitian Dapis mengarah pada

implementasi hukum adat, pada penelitian yang akan diteliti mengarah pada desain peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan perdes yang berdasarkan hukum positif serta kebaruan juga pada perspektif.

3. Penelitian oleh Muhammad Alfian Nur, Adam Idris, Erwin Resmawan, *Journal Ilmu Pemerintahan*, 2019⁶¹. Dengan judul penelitian “*Koordinasi Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara* “. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melibatkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa di desa Kota Bangun Ulu belum optimal karena beberapa kekurangan dalam proses koordinasi, yang mengakibatkan terhambatnya pembuatan Peraturan Desa. Misalnya, kehadiran Kepala Desa yang jarang dalam musyawarah Desa, seringkali terjadi perdebatan karena perbedaan persepsi, keterbatasan pengetahuan Sumber Daya Manusia, serta ketidakberanian memberikan ide atau gagasan untuk membuat

⁶¹ Muhammad Alfian Nur, Adam Idris, And Erwin Resmawan. "Koordinasi Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Halaman (2019): 479-492. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_Format_Artikel_Ejournal_Mulai_Hlm_Ganjil%20\(03-30-19-10-01-09\).Pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_Format_Artikel_Ejournal_Mulai_Hlm_Ganjil%20(03-30-19-10-01-09).Pdf)

Peraturan Desa lainnya. Saat ini, di Desa Kota Bangun Ulu, hanya satu Peraturan Desa yang dibuat, yakni tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Perbedaan pada penelitian Alfian dkk, menjelaskan bagaimana koordinasi kepala desa dan BPD dalam pembentukan Perdes, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti akan menjelaskan bagaimana peran Masyarakat hukum adat dalam pembuatan perdes. Kebaharuan dalam penelitian yang akan datang yaitu pada peran masyarakat hukum adat sebagai keterlibatannya dalam pembuatan perdes berdasarkan pada hukum positif dan perspektif adz-dzari'ah.

4. Penelitian oleh Dwi Wahyudi, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019⁶². Judul penelitian "*Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sukoharjo 03 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)*". Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Lapangan dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis proses pembuatan peraturan desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (dilakukan di Desa Sukoharjo 3 Barat).

⁶² Dwi Wahyudi. "Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sukoharjo 03 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)." (2019). [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/7632/1/Skripsi.Pdf](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/7632/1/Skripsi.Pdf)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sukoharjo 3 Barat tidak menjalankan mekanisme pembuatan peraturan desa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Meskipun Undang-Undang tersebut memberikan peran penting bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pembahasan dan persetujuan peraturan desa, namun dalam prakteknya, BPD tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pembuatan peraturan desa.

Perbedaan pada penelitian dwi dan penelitian yang akan diteliti, bahwa penelitian dwi menganalisis mekanisme pelaksanaan pembuatan perdes dan menggunakan metode kualitatif, sedangkan metode pada penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian kuantitatif dan membahas mengenai desain peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan perdes. Kebaharuan bahwa kedua penelitian tidak sama, dan pembaharuan dari penelitian yang akan diteliti terletak pada metode penelitian yuridis normatif, serta perspektif yang digunakan.

5. Penelitian oleh Adli Hirzan dan Mimi Hanida Abdul Mutalib, *Journal of Religion and Society* 2020⁶³, dengan judul “ *Tantangan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Desa Adat: Upaya dalam Penetapan Desa Adat di Indragiri Hulu, Riau*”. Penelitian dari aldi dan Mimi menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain

⁶³ Hirzan, Adli, And Mimi Hanida Abdul Mutalib. "Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Desa Adat: Upaya Dalam Penetapan Desa Adat Di Indragiri Hulu, Riau." *Indonesian Journal Of Religion And Society* 2.1 (2020): 45-58. <https://doi.org/10.36256/Ijrs.V2i1.80>

studi kasus. Tempat penelitian yang dibawakan berada pada wilayah Indragiri Hulu, Riau. Penelitian ini menerapkan analisis tematik untuk mengenali pola dan mengidentifikasi tema-tema. Temuan penelitian menunjukkan adanya potensi terjadinya kesalah pahaman di kalangan pemerintah daerah terkait pemahaman terhadap Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dampaknya, pemerintah daerah tidak sepenuhnya menggambarkan kembali esensi Undang-Undang Desa terkait penetapan status desa adat.

Perbedaan pada penelitian Aldi dan Mimi serta penelitian yang akan datang, pada metode penelitian yang akan dikaji menggunakan metode penelitian analisisis yuridis normatif, dan tidak ada lokasi yang secara khusus di tempatkan karena metode yang digunakan bukan empiris. Pembaharuan pada penelitian yang akan datang memberikan tekanan bagaimana desain peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan peraturan desa berdasarkan hukum positif di Indonesia dan perspektif yang digunakan tidak sama dengan penelitian Aldi dan Mimi yaitu menggunakan perspektif *Adz-Dzari'ah*.

6. Penelitian oleh Reza Trisandi Putra, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2021⁶⁴, judul penelitian *“Efektifitas Peran Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Dalam Rangka Mencapai Self Governing Community Di Kecamatan*

⁶⁴ Putra, Reza Trisandi. "Efektifitas Peran Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Dalam Rangka Mencapai Self Governing Community Di Kecamatan Tanjungpandan (2021)." https://Repository.Unsri.Ac.Id/61828/3/Rama_74201_02011181722018_%200031016203_0027068303_01_Front_Ref.Pdf

Tanjungpandan". Penelitian yang dilakukan oleh Reza menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sejarah, peraturan perundang-undangan, dan konseptual. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan metode induktif dalam menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan desa. Namun, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses ini menjadi kendala dalam mencapai prinsip self-governing community.

Perbedaan pada penelitian ini, yaitu jenis penelitian ini dan penelitian yang akan diteliti berbeda yaitu yuridis normatif, selain itu tema dalam penelitian reza dan penelitian yang diteliti berbeda, untuk penelitian yang akan diteliti tema utama bagaimana desain peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan perdes berdasarkan hukum positif dan perspektif *adz – dzari 'ah*. Kebaharuan dalam penelitian yang akan diteliti, peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif dan tema serta perspektif yang baru yaitu perspektif *adz-dhari 'ah*.

7. Penelitian oleh Nur Faiqotur Rohmah, Skripsi Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021⁶⁵. Dengan Judul Penelitian "*Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang*

⁶⁵ Nur Faiqotur Rohmah, Faiq. "Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Apbdes Di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyasah)." (2022). <http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/5238/>

Apbdes Di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyasa)“. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field Research). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran yang diemban oleh Kepala Desa adalah tanggung jawab besar dalam pelaksanaan dan penyusunan peraturan desa, yang dilakukan mulai dari awal hingga selesai sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tindakan yang diambil oleh Kepala Desa Sumberbulus di Kecamatan Ledokombo telah sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peran Kepala Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa mencerminkan prinsip Fiqh Siyasa, yang tercermin dari hasil pembentukan peraturan desa di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo. Beberapa hasil peraturan desa tersebut memberikan banyak manfaat bagi masyarakat setempat, seperti pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), perbaikan jalan desa, pemasangan paving, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lain sebagainya. Semua inisiatif tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Perbedaan antara penelitian Nur dan penelitian yang akan datang adalah bahwa penelitian Nur bertujuan untuk memahami peran Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa, sedangkan penelitian yang akan datang akan fokus pada peran masyarakat hukum adat dalam

pembentukan peraturan desa. Kebaharuan bahwa penelitian yang akan datang mengkaji peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan perdes sehingga menghasilkan desain yang berdasarkan pada hukum positif dan menggunakan perspektif adz-dzari'ah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

8. Penelitian oleh Geges Idhiana Mar'ah, Rosi Malinda, Shelly Dwi Pramesta, Jurnal Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2022⁶⁶. Judul penelitian "*Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa di Indonesia*". Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Geges dkk, pertama, proses pembentukan peraturan desa melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, hingga penyebarluasan. Kedua, partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa menunjukkan adanya sistem politik yang demokratis dalam pengelolaan desa. Partisipasi ini juga berfungsi sebagai platform untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang strategis. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Perbedaan penelitian Geger dkk, dengan penelitian yang akan diteliti, pada penelitian geger dkk menggunakan variabel masyarakat pada keseluruhan atau umum dalam partisipasi penyusunan peraturan

⁶⁶ Geges Idhiana Mar'ah, Rosi Malinda, Shelly Dwi Pramesta, "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Indonesia". Jurnal Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri, 2022⁶⁶. Doi: 10.30762/Vjhtn.V1i1.159

desa, dan untuk penelitian yang akan datang memiliki variabel dan fokus penelitian pada masyarakat hukum adat. Kebaharuan pada penelitian yang akan di teliti, bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan perspektif hukum positif serta *adz-dzariah* sebagai kaca mata penelitian. Selain itu partisipasi lebih spesifik kepada masyarakat hukum adat.

9. Penelitian oleh Yulia Neta, Yulia and Malicia, Evendia and Dita, Febrianto and Selvia, Oktaviana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2022⁶⁷. Dengan Judul “*Desain Hukum Optimasi Pembentukan Peraturan Desa Dalam Kerangka Otonomi*”. Hasil penelitian ini akan menghasilkan suatu rancangan hukum yang dapat memaksimalkan pembentukan peraturan desa dalam konteks otonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan statute approach dan conceptual approach, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep hukum terkait tata kelola pemerintahan desa dalam proses pembentukan peraturan desa. Perbedaan pada penelitian yulia berfokus pada bagaimana optimalnya proses pembentukan peraturan desa.

Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti ini mengarah pada bagaimana desain peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan peraturan desa. Terdapat sedikit kesamaan namun tentu memiliki

⁶⁷ Yulia Neta, Yulia And Malicia, Evendia And Dita, Febrianto And Selvia, Oktaviana,. Dengan Judul “*Desain Hukum Optimasi Pembentukan Peraturan Desa Dalam Kerangka Otonomi*”, (2022). [Http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/Id/Eprint/51461](http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/Id/Eprint/51461)

perbedaan. Kebaharuan dalam penelitian ini yaitu, memberikan perspektif yang tidak ada pada penelitian yulia, yaitu *adz-dzari'ah*.

10. Penelitian Oleh Retania Rizki, Jurnal , judul penelitian “*Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*”⁶⁸, 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dan dalam aspek teknis perancangan peraturan desa juga belum memenuhi ketentuan yang tercantum dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa.

Faktor penghambat dalam perancangan peraturan desa di Desa Tanjung Jaya adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Kepala Desa dan BPD dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada peran dalam pembentukan peraturan desa dan perbedaan perspektif. Kebaharuan pada penelitian yang akan datang, menggunakan perspektif *dzari'ah* dan masyarakat hukum adat sebagai subjek dalam penelitian yang akan diteliti ini.

⁶⁸Retania Rizki, “Peran Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif Uu No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” , (2022). <https://doi.org/10.32332/Siyasah.V2i2.6226>

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Kebaruan
1.	Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia. Muhammad A. Rauf, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016.	Formasi politik hukum masyarakat adat desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia.	Bahwa pentingnya negara mengakui desa adat yaitu melestarikan kearifan lokal yang menjadi suatu sistem kehidupan masyarakat adat desa dan sebagai pengendali pengaruh globalisasi yang menghancurkan sosial budaya dan budaya Indonesia.	Desain peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan peraturan desa, yang berbeda dari penelitian Rauf mengenai politik hukum pembentukan desa adat dalam sistem pemerintahan di Indonesia.	Penelitian yang akan dikaji menggunakan perspektif yang tidak ada pada penelitian Rauf, yaitu perspektif adz-dzariah sebagai pandangan dari kaidah – kaidah dalam Islam.
2.	Implementasi Hukum Adat Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam. Dapis Tarsin, Program Studi Hukum Tata Negara	Implementasi hukum Adat dan peran perangkat adat dalam menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan di Desa Aur Gading Kecamatan	Hasil penelitian bahwa ada pelaksanaan Hukum adat yang diberlakukan di dalam peraturan desa nomor 1 tahun 2009. Peran perangkat adat dalam menyelesaikan sengketa adat cempale mulut dan sengketa adat cempale tangan di desa	Penelitian ini dari tema penelitian memiliki perbedaan yaitu implementasi hukum adat dan peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan perdes.	Penelitian yang akan diteliti menggunakan perspektif adz-dzari'ah dan penelitian oleh Dapis menggunakan perspektif Hukum Islam.

	Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019.	Lungkang Kule Kabupaten Kaur.	Aur Gading. Perspektif Hukum Islam yaitu Harus sesuai dengan ajaran Al-Quran		
3.	Koordinasi Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Muhammad Alfian Nur, Adam Idris, Erwin Resmawan, Journal Ilmu Pemerintahan, 2019.	Koordinasi Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses Pembuatan Peraturan Desa di desa Kota Bangun Ulu masih belum mencapai tingkat optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kekurangan dalam proses koordinasi, yang mengakibatkan terhambatnya pembentukan Peraturan Desa.	Perbedaan pada penelitian Alfian dkk, menjelaskan bagaimana koordinasi kepala desa dan BPD dalam pembentukan Perdes, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti akan menjelaskan bagaimana peran Masyarakat hukum adat dalam pembuatan perdes	Kebaharuan dalam penelitian yang akan datang yaitu pada peran masyarakat hukum adat sebagai keterlibatannya dalam pembuatan perdes berdasarkan pada hukum positif dan perspektif adz-dzari'ah.
4.	Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang	Mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa di Desa Sukoharjo 3 Barat, Kabupaten	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mekanisme pembuatan peraturan desa oleh Pemerintah	Perbedaan pada penelitian dwi dan penelitian yang akan diteliti, bahwa penelitian dwi menganalisis mekanisme	Pembaharuan dari penelitian yang akan diteliti terletak pada metode penelitian yuridis normatif, serta

	Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyâsah (Studi di Desa Sukoharjo 03 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu). Dwi Wahyudi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.	Pringsewu dan padangan Fiqh Siyâsah terhadap mekanisme pembuatan Peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat Nomor 01 Tahun 2017.	Desa Sukoharjo 3 Barat tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.	pelaksanaan pembuatan perdes dan menggunakan metode kualitatif, sedangkan metode pada penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian kuantitatif dan membahas mengenai desain peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan perdes.	perspektif yang digunakan.
5.	Tantangan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Desa Adat: Upaya dalam Penetapan Desa Adat di Indragiri Hulu, Riau. Aldi Hirzan dan Mimi Hanida Abdul Mutalib.	Rentang waktu penyusunan penetapan desa adat.	Hasil dari penelitian ini berimplikasi adanya indikasi terjadinya miskomunikasi pada pemerintah daerah dalam memahami undang-undang desa no. 6 tahun 2014. Akibatnya, pemerintah daerah tidak sepenuhnya mengartikulasikan kembali undang-undang desa tentang	Pada metode penelitian yang akan dikaji menggunakan metode penelitian analisisis yuridis normatif, dan tidak ada lokasi yang secara khusus di tempatkan karena metode yang digunakan ialah pengumpulan data atau library research. Perbedaan juga dapat dilihat dari	Penelitian yang akan diteliti memberikan kebaharuan bagaimana desain peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan peraturan desa berdasarkan hukum positif di Indonesia dan perspektif yang digunakan tidak sama dengan penelitian Aldi

	University Kebangsaan Malaysia, Malaysia, 2020.		penetapan desa adat.	fokus penulisan pada peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan perdes.	dan Mimi yaitu menggunakan perspektif atau kacamata Adz- Dzari'ah.
6.	Efektifitas Peran Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Dalam Rangka Mencapai Self Governing Community Di Kecamatan Tanjungpanda. Reza Trisandi Putra. Universitas Sriwijaya 2021.	Mekanisme penyusunan peraturan desa, dan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap peraturan desa yang terbentuk dalam suatu pemerintahan desa di kecamatan Tanjungpanda. n.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembentukan peraturan desa, Kepala Desa dan BPD memiliki kewenangan berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, terdapat kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses ini.	Jenis penelitian ini dan penelitian yang akan diteliti berbeda yaitu yuridis normatif, selain itu tema dalam penelitian reza dan penelitian yang akan diteliti berbeda.	Dalam penelitian yang akan diteliti, peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif dan tema serta perspektif yang baru yaitu perspektif adz- dhari'ah.
7.	Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Apbdes Di Desa Sumberbulus	Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Apbdes (Perspektif Undang- Undang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepala Desa merupakan tanggung jawab besar dalam pelaksanaan dan penyusunan peraturan desa dari awal hingga	Penelitian saudari nur guna mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam penyusunan peraturan desa, sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji yaitu	Penelitian yang akan datang mengkaji peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan perdes sehingga menghasilkan desain yang berdasarkan

	<p>Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyasah). Nur Faiqotur Rohmah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.</p>	<p>Nomor 6 Tahun 2014 Dan Kaidah Fiqh Siyasah).</p>	<p>selesai, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kepala Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo, telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.</p>	<p>pada bagaimana desain peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan perdes tersebut.</p>	<p>pada hukum positif dan menggunakan perspektif adz-dzari'ah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.</p>
8.	<p>Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa di Indonesia. Geges Idhiana Mar'ah, Rosi Malinda, Shelly Dwi Pramesta, Jurnal Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam</p>	<p>Proses pembentukan peraturan desa dan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunannya.</p>	<p>Tahapan pembentukan peraturan desa meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa mencerminkan hubungan politik</p>	<p>Pada penelitian geger dkk menggunakan variabel masyarakat pada keseluruhan atau umum dalam partisipasi penyusunan peraturan desa, dan untuk penelitian yang akan datang memiliki variabel dan fokus penelitian pada masyarakat hukum adat.</p>	<p>Pada penelitian yang akan diteliti, bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan perspektif hukum positif serta adz-dzariah sebagai kaca mata penelitian. Selain itu partisipasi lebih spesifik kepada masyarakat hukum adat.</p>

	Negeri (IAIN) Kediri, 2022.		yang demokratis dalam tata kelola desa.		
9.	Desain Hukum Optimasi Pembentukan Peraturan Desa Dalam Kerangka Otonomi Yulia Neta, dkk, Universitas Lampung, 2022	Optimalisasi proses pembentukan peraturan desa dalam kerangka otonomi.	Rancangan hukum yang dapat mengoptimalkan pembentukan peraturan desa dalam kerangka otonomi.	Penelitian yang akan diteliti ini mengarah pada bagaimana desain peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan peraturan desa.	Memberikan perspektif yang tidak ada pada penelitian yulia, yaitu Adz-dzari'ah.
10.	Peran Kepala Desa dan (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Retania Rizki, 2022.	Peran Kepala Desa dan BPD Tanjung Jaya dalam proses penyusunan peraturan desa.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Desa dan BPD belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada peran dalam pembentukan peraturan desa dan perbedaan perspektif.	Kebaharuan pada penelitian yang akan datang, menggunakan perspektif dzari'ah dan masyarakat hukum adat sebagai subjek dalam penelitian yang akan diteliti ini.

Hasil pencarian data penelitian yang telah dilakukan, tidak terdapat penelitian atau pun judul skripsi yang sama dengan penelitian yang peneliti angkat dalam tugas akhir skripsi ini. Penelitian oleh Aldi Hirzan dan Mimi Hanida Abdul Mutalib, dengan judul “ *Tantangan Pemerintah Daerah dalam*

Penyusunan Peraturan Daerah Desa Adat: Upaya dalam Penetapan Desa Adat di Indragiri Hulu, Riau". Penelitian oleh Dapis Tarsin, dengan judul "*Penelitian Implementasi Hukum Adat Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam*". Penelitian oleh Muhammad Alfian Nur, Adam Idris, Erwin Resmawan, Dengan judul penelitian "*Koordinasi Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara*".

Penelitian oleh Nur Faiqotur Rohmah. Dengan Judul Penelitian "*Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Apbdes Di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyasah)*". Penelitian oleh Dwi Wahyudi Judul penelitian "*Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sukoharjo 03 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)*". Penelitian oleh Reza Trisandi Putra, judul penelitian "*Efektifitas Peran Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Dalam Rangka Mencapai Self Governing Community Di Kecamatan Tanjungpandan*". Penelitian oleh Muhammad A. Rauf, judul penelitian "*Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia*". Penelitian oleh Geges Idhiana Mar'ah, Rosi Malinda, Shelly Dwi Pramesta, Judul penelitian "*Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa di Indonesia*".

Penelitian oleh Yulia Neta, Yulia and Malicia, Evendia and Dita, Febrianto and Selvia, Oktaviana, Dengan Judul “*Desain Hukum Optimasi Pembentukan Peraturan Desa Dalam Kerangka Otonomi*”. Penelitian oleh Retania Rizki, “Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. Dari semua data serta penjabaran penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas, tidak terdapat kesamaan judul dengan penelitian yang akan diteliti. Judul yang akan penulis angkat dalam skripsi ini adalah “Desain Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembentukan peraturan Desa Berdasarkan Hukum Positif Dan *Adz-Dzari’ah* “ membuktikan bahwa judul tersebut ialah orisinal dan tidak ada kesamaan dari penelitian yang lainnya.

I. Sistematika Pembahasan

Guna penyusunan skripsi yang lebih terstruktur dan terfokus pada satu ide, peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai gambaran keseluruhan mengenai struktur penulisan hukum. Sistematika penulisan penelitian hukum terdiri dari lima bab, di mana setiap bab terbagi menjadi sub-bab untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Berikut adalah paparan mengenai sistematika penulisan⁶⁹

⁶⁹Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah (Malang: Uin Maliki Press, 2015), 21.

BAB I: Pada bab pertama pendahuluan, terdapat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II: Pada bab kedua, berisi konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah berisi perkembangan data, maupun metode-metode yang relevan dengan desain peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan peraturan desa. Bab ini juga mencakup kerangka teori atau landasan konseptual yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian.

BAB III: Pada bab ketiga berisi hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai Desain Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Hukum Positif dan *Adz-Dzari'ah*.

BAB IV: Pada bab keempat penutup, terdapat kesimpulan yang mencakup ringkasan hasil pembahasan atau suatu jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dianalisa dan saran yang diberikan kepada pihak terkait. Saran tersebut ditujukan untuk evaluasi dan kebaikan bersama, serta memberikan usulan untuk penelitian selanjutnya di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Merujuk permasalahan yang diajukan peneliti, peneliti memerlukan landasan berpikir yang digunakan untuk mengkaji masalah yang ada dalam suatu penelitian. Peneliti menggunakan kajian pustaka, pembentukan peraturan desa, konsep partisipasi dan *Adz-dzari'ah*

A. Pembentukan Peraturan Desa

Peraturan desa merupakan bagian dari produk hukum yang mengatur aspek kehidupan masyarakat desa. Undang- Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa dalam pasal 1 ayat 1 memberikan definisi desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain⁷⁰. Selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki perangkat sebagai pengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, perangkat tersebut ialah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah adanya pembahasan bersama dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Undang-Undang

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495).

Nomor 6 Tahun 2014 peraturan desa diatur dalam bab 7 pada pasal 69 .Pada pasal 69 ayat 9 menjelaskan bahwa “*Dalam rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa*”. Serta pada ayat berikutnya ayat 10 menegaskan bahwa “*Masyarakat desa juga berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa*”.

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ini tidak ditetapkan bagaimana pembentukan peraturan desa dibuat. Aturan pembentukan peraturan desa terlampir di dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2006 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa⁷¹. Pasal 7 Permen nomor 29 Tahun 2006 menjelaskan bahwa:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1),dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Tahapan-tahapan pembentukkan peraturan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan secara terperinci dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, dengan tahapan sebagai berikut⁷² :

⁷¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

⁷² Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

- 1) Langkah pertama
 - a) Tahap Perencanaan:
 - (1) Rancangan terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rencana kerja pemerintahan desa.
 - (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya dapat memberi masukan.
 - b) Tahap Penyusunan:
 - (1) Untuk rancangan peraturan desa bisa diinisiasi oleh pemerintah desa, yang rancangan tersebut wajib dikonsultasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat terkait atau camat untuk mendapatkan masukan, selanjutnya masukan-masukan tersebut dikonsultasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa.
 - (2) Badan Permusyawaratan Desa bisa mengajukan rancangan peraturan desa dengan diusulkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
 - c) Tahap Pembahasan:
 - (1) Setelah rancangan tersebut selesai sebagai rancangan, maka Badan Permusyawaratan Desa harus membahas rancangan tersebut dengan mengundang kepala desa.
 - (2) Apabila terdapat dua usulan rancangan peraturan desa, yaitu usulan dari kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka yang didahulukan untuk dibahas adalah usulan rancangan peraturan desa dari Badan Permusyawaratan Desa.
 - (3) Adapun usulan rancangan kepala desa dijadikan sebagai pembanding
 - d) Tahap Penetapan dan Pengundangan:
 - (1) Setelah rancangan peraturan desa disepakati dan ditetapkan, maka peraturan desa tersebut disahkan secara administratif oleh pemerintahan desa.
 - (2) Selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa.
 - e) Tahap Sosialisasi:
 - (1) Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan pemangku kepentingan.
 - (2) Sosialisasi ini dilakukan oleh pemerintahan desa dan BPD.

- (3) Dilakukan sejak penetapan rencana penyusunan rancangan, pembahasan rancangan hingga pengundangan peraturan desa untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan
- 2) Langkah kedua:
- a) Evaluasi:
 - (1) Rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan BPD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat
 - (2) Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tertentu maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - (3) Apabila Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi maka kepala desa wajib memperbaikinya dengan mengundang BPD.
 - (4) Apabila kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Bupati/Walikota, maka Bupati/Walikota dapat membatalkan peraturan desa dengan sebuah keputusan Bupati/Walikota.
 - b) Klarifikasi:
 - (1) Bupati/Walikota dapat membentuk tim klarifikasi
 - (2) Klarifikasi tersebut meliputi apakah rancangan peraturan desa tersebut sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak
 - (3) Apabila sudah sesuai, maka Bupati/Walikota bisa menerbitkan surat hasil klarifikasi. Namun apabila tidak sesuai maka Bupati/Walikota bisa membatalkannya.

Peraturan daerah yang memberikan wadah untuk masyarakat hukum adat diantaranya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat⁷³.

⁷³ Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 4, Noreg 49.4.2019 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64)

2. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Papua.⁷⁴
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanapuli Utara Nomor 4 tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.⁷⁵
4. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas.⁷⁶
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Timur.⁷⁷
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 tahun 2020 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.⁷⁸
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta.⁷⁹

Peraturan Perundang-undangan memberikan partisipasi kepada masyarakat hukum adat dalam ikut serta pembangunan desa juga dalam pembentukan peraturan desa yang dapat memberikan dampak pada masyarakat umum dan masyarakat adat. Pembentukan Peraturan desa dapat

⁷⁴ Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2022 Nomor 5, Noreg 3.90.2022)

⁷⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Tanapuli Utara Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanapuli Utara Tahun 2021 Nomor 4)

⁷⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 8, Noreg 8.8.2016)

⁷⁷ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 1, Noreg 1.15)

⁷⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 370, Noreg B.His.002.86.20)

⁷⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 206 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45)

dibentuk dengan partisipasi masyarakat umum dan masyarakat hukum adat agar dapat menyesuaikan keadaan yang diperlukan di masyarakat desa.

B. Konsep Partisipasi Masyarakat

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta⁸⁰. Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata "participation," yang berarti suatu kegiatan yang bertujuan untuk membangkitkan perasaan terlibat dan berperan serta dalam aktivitas suatu organisasi. Sebagaimana penjelasan Simon Sumanjyo Hutagalung yang mengutip pendapat Tjokroamidjyo bahwa pengertian partisipasi adalah keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat sesuai dengan mekanisme proses politik suatu negara⁸¹.

Partisipasi dibedakan dalam dua rumusan besar, yaitu keikutsertaan dan peran serta, berikut penjabaran lebih lanjut:

1. Partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan dalam hal ini bukanlah bersifat pasif, tetapi aktif ditunjukkan oleh yang bersangkutan. Keikutsertaan seseorang di dalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat. Contoh keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat adat dalam pembentukan peraturan desa

⁸⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Pada Pukul 13.23 07 Mei 2024 <https://Kbbi.Web.Id/Partisipasi>

⁸¹ Simon Sumanjyo Hutagalung, "Partisipasi Dan Pemberdayaan Di Sektor Publik", (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 39.

secara aktif sebagai partisipasi dalam proses perencanaan peraturan desa.

2. Partisipasi sebagai makna peran serta, yaitu berperan dalam keseluruhan proses pembangunan, mencakup tahapan pembuatan keputusan, pelaksanaan, peneliharaan, pemantauan serta evaluasi⁸². Dalam Hal ini partisipasi masyarakat adat mencakup keseluruhan dalam proses pembentukan peraturan desa.

Menurut Tjokroamidjoyo , partisipasi dilakukan oleh masyarakat sebagai keterlibatan dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan pemerintah yang dilakukan pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan memetik atau manfaat pembangunan. Berikut bentuk atau tahap partisipasi masyarakat meliputi :

- a. Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan
- b. Partisipasi dalam memperhatikan dan memberikan tanggapan informasi , baik dalam airtu menerima, mengiakan, menerima dengan syarat maupun menolaknya.
- c. Partisipasi dalam perencanaan Pembangunan, termasuk pengambilan Keputusan
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional Pembangunan.

⁸² Hakim, Lukmanul. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang." *Jurnal Politikom Indonesiana* 2.2 (2017): 43-43. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/download/963/793>

- e. Partisipasi dalam menerima, dan mengembangkan hasil Pembangunan.
- f. Partisipasi dalam keterlibatan masyarakat menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan hasil yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tingkatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa sebagai salah satu indikator dalam peran serta masyarakat. Oleh karena itu tingkatan ini dapat memberikan evaluasi serta mengukur keterlibatan partisipasi masyarakat. Beberapa tingkatan partisipasi masyarakat, yaitu:⁸³

- 1) Memberikan informasi
- 2) Menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
- 3) Pengambilan Keputusan bersama, yaitu memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta, mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan Keputusan.
- 4) Bertindak bersama, yaitu tidak sekedar ikut dalam pengambilan Keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.

⁸³ Simon Sumanjoyo Hutagalung, "Partisipasi Dan Pemberdayaan Di Sektor Publik", 14.

- 5) Memberikan dukungan, Dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Aturan yang mengatur partisipasi masyarakat terdapat dalam beberapa pasal berikut:

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 69 ayat (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa *“Dalam rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa”*. Pada ayat (10) *“Masyarakat desa juga berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa”*.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan

Desa menjelaskan bahwa: *“Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa”*.

Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa⁸⁴. Pasal 5 ayat (2): *“Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan peraturan desa”*. Pasal 6 ayat (3) : *“Rancangan peraturan desa yang dikonsultasikan sebagaimana pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan”*.

C. Adz- Dzari’ah

Beberapa ulama menginterpretasikan "*adz-dzari'ah*" dengan makna khusus, yakni sesuatu yang mengarah kepada larangan dan membawa dampak buruk. Namun, menurut pandangan Ibnu Qayyim Al- Jauziyah, seperti yang diungkapkan oleh Nasrun Haruen, istilah "*adz-dzari'ah*" tidak hanya terbatas pada hal-hal yang dilarang, melainkan juga mencakup hal-hal yang mendorong kepada perbuatan yang dianjurkan. *Adz-dzari'ah* dapat dirumuskan bahwa segala sesuatu, baik ucapan atau perbuatan, yang berfungsi sebagai wasilah (perantara) bagi suatu hukum, baik yang diwajibkan, dilarang, atau yang mubah. Berdasarkan pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, makna "*adz-dzari'ah*" sebaiknya diartikan secara

⁸⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

umum, dan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang dilarang disebut "*sadd al-dzari'ah*" dan yang diperintahkan untuk dilakukan disebut "*fath al-dzari'ah*"⁸⁵.

Dasar-Dasar Hukum *Adz-dzari'ah*

1. Al- Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَ قُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.*

(QS. Al- Baqarah: 104)

2. Hadist

دَعْ مَا يَرِيئُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيئُكَ

Artinya: *"Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan"* (Al-Bukhari, t.t: I: 67)

3. Kaidah fiqh

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Mencegah kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"* (al-Sayuti, U: 62).

⁸⁵ Misranetti, " Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam", Vol.09 No.05 (2017), 52. <https://Annahl.Staile.Ac.Id/Index.Php/Annahl/Article/Download/5/5>

4. Aqwal Ulama

ما حرم سد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة

Artinya: *Sesuatu yang diharamkan karena alasan sadd adz-Dzari'ah, maka menjadi boleh dilakukan jika ada mashlahah yang lebih besar.* (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah w. 751 H)

Berikut adalah contoh-contoh *adz-dzari'ah*:

- a. Zina, menurut syara' hukumnya dilarang dan melihat aurat laki-laki atau perempuan adalah jalan atau sebab terjadinya perzinaan, maka melihat aurat juga dilarang dan diharamkan.
- b. Shalat Jum'at, menurut syara', adalah wajib bagi orang Islam, maka meninggalkan jual-beli pada waktu adzan Jum'at juga wajib karena untuk memenuhi shalat Jum'at.
- c. Berbagai jenis industri dan usaha ekonomi adalah jalan untuk menuju kesejahteraan rakyat, sedangkan mewujudkan kesejahteraan rakyat itu wajib, maka mendirikan berbagai industri atau pabrik juga wajib pula.

Ditinjau dari kepentingannya *Dzari'ah* dapat diklasifikasikan pada dua macam, yaitu motivasi dan akibat⁸⁶:

1. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu, contohnya pembentukan peraturan desa oleh kepala desa dan BPD, yang dirasa hanya untuk formalitas dalam pembuatannya. Dimana seharusnya masyarakat, atau

⁸⁶ Rachmat Syafe'i, "Ilmu Ushul Fiqih", (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 138.

masyarakat hukum adat ikut berpartisipasi aktif dalam pembentukan peraturan desa.

2. Dari segi dampaknya (akibat), akibatnya jika tidak ada partisipasi atau peran dalam keterlibannya masyarakat hukum adat, peraturan desa yang dibentuk dapat menimbulkan penyimpangan hak-hak bagi masyarakat hukum adat itu sendiri.

Pengertian *sadd Adz-Dzari'ah* dan *Fath Adz dzari'ah*, ialah sebagai berikut :

a. *Sadd Adz Dzari'ah*

Sadd adz-dzari'ah merupakan suatu cara dalam upaya penggalian hukum Islam guna untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Misalnya, seseorang yang telah dibebankan kewajiban zakat, akan tetapi sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya, sehingga ia terhindar dari kewajiban zakat tersebut.

Sadd Dzari'ah yang dimaksud dalam Ilmu Ushul Fiqh adalah:

مَنْعَ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

“Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.”

Kaidah *sadd adz-dzari'ah* salah satunya adalah:

مَا تَكُونُ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَمْنُوعٍ شَرَعًا

“*Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara’*”.

Tujuan dari syara’ yang telah ditentukan itu ialah untuk mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat. Maka kita sebagai manusia dianjurkan untuk melakukan kepada hal yang telah di tentukan oleh syara’ tersebut. Dengan demikian, manusia dapat menentukan pada perbuatan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, guna untuk mengerjakannya. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan ke-mafsadatan, umat Islam dilarang untuk mengerjakannya.

Objek *sadd adz-dzari'ah* yang mengarah kepada perbuatan yang terlarang ada dua macam: 1) Perbuatan yang pasti mengakibatkan terjadinya perbuatan yang terlarang. 2) Perbuatan yang mungkin menyebabkan terjadinya perbuatan yang terlarang. Perbuatan pertama secara tegas dilarang untuk dilakukan, sebagaimana perbuatan tersebut telah diharamkan. Sementara perbuatan kedua lebih berhubungan dengan perbuatan dosa. Dalam konteks ini, terdapat tiga kemungkinan: Pertama, kemungkinan besar bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan dilakukannya perbuatan yang terlarang. Kedua, kemungkinan kecil bahwa perbuatan tersebut akan menyebabkan dilakukannya perbuatan yang

terlarang. Ketiga kemungkinan atau tidak adanya perbuatan yang terlarang yang dilakukan⁸⁷.

b. *Fath Adz Dzari'ah*

Secara bahasa kata *Fath Ad-Dzari'ah* merupakan gabungan dua kata dalam bentuk mudhaf-mudhaf ilaih yang terdiri dari dua kata, yaitu *Fath* dan *Adz-Dzari'ah*. Kata *Fath* merupakan bentuk kata jadian dari kata kerja yang berarti membuka, sedangkan penjelasan untuk kata kedua bisa dilihat dalam penjelasan kata kedua metode *Sad Adz-Dzari'ah* di atas. Kaidah *Fath adz-Dzari'ah* yang dipaparkan oleh para ulama usul fikih bukan sebagai alat untuk menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh syariat, bukan juga untuk membolehkan sesuatu yang telah dilarang oleh agama. Kaidah ini juga bukan digunakan untuk menghalalkan segala hal untuk sampai pada tujuan tertentu dengan berbagai macam cara. Namun kaidah *Fath adz-Dzari'ah* ini masuk dalam pembahasan ketika mashlahah dan masfsadah bertemu, tapi maslahatnya lebih besar dari pada mafsadatnya. *Fath adz-Dzari'ah* ini bisa dikatakan perkara pengecualian. Artinya awalnya segala bentuk yang dilarang agama itu tak boleh dikerjakan. Hanya ketika ada mashlahah yang lebih besar atau ditolak mafsadat yang lebih besar, maka boleh dikerjakan.

Karena *Fath adz-Dzari'ah* ini masuk dalam katagori kaidah pengecualian, maka pengaplikasiannya pun harus dengan kehati-hatian.

⁸⁷ Halilah, " Analisis *Sadd Al-Dhari'Ah* Terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 ", 29.

Penerapannya pun tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang yang bukan ahlinya. Karena hal ini menyangkut persoalan halal dan haram yang membutuhkan analisa yang kuat dan cermat untuk mencapai masalah yang lebih besar. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah beliau mengatakan:

مَا حَرَّمَ سَدًّا لِذَرِيعَةٍ أُبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ

Artinya: “Sesuatu yang diharamkan karena alasan sadd adz-Dzari’ah, maka menjadi boleh dilakukan jika ada mashlahah yang lebih besar”.

Satu dari sekian tujuan pemberlakuan hukum Islam adalah untuk menghindari kerusakan atau Mafsadah dan mewujudkan kemaslahatan, karena itulah terkait dengan sarana dan atau wasilah suatu perbuatan, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menghasilkan suatu kebaikan dan mewujudkan kemaslahatan, maka hal apapun yang menjadi sarana dan atau wasilah dari perbuatan itu wajib untuk diadakan dan dimunculkan.⁸⁸

⁸⁸ Baroroh, *Metamorfosis “Illat Hukum” Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz Dzari’ah (Sebuah Kajian Perbandingan)*, 297.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Masyarakat Adat Di Indonesia

1. Tinjauan Masyarakat Adat di Indonesia

Masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal dalam satu lingkungan bersama sebagai komunitas atau masyarakat. Sedangkan kesatuan masyarakat merujuk pada konsep masyarakat organik, yang terbentuk dalam kehidupan berorganisasi dengan keterikatan satu sama lain demi kepentingan bersama.⁸⁹ Ditinjau dari latar belakang sejarah, masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki sejarah kebudayaan yang sangat tua, bahkan lebih tua dari terbentuknya kerajaan dan negara. Secara historis, masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan migran dari kawasan Asia Tenggara. Dari segi budaya, mereka termasuk dalam budaya Austronesia, yaitu budaya petani sawah. Mereka memiliki tatanan masyarakat serta hak kepemilikan yang diatur secara kolektif, terutama hak kepemilikan atas tanah ulayat. Dalam tatanan politik, beberapa etnik berhasil mendominasi etnik lain dan wilayahnya, serta membentuk kerajaan-kerajaan tradisional, baik yang berukuran lokal maupun regional⁹⁰.

Konsep masyarakat hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven. Ter Haar, yang merupakan murid dari Cornelius

⁸⁹ Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) 115-118.

⁹⁰ Saafroedin Bahar, Seri Hak Masyarakat Hukum Adat : Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, (Jakarta : 2005)76-77.

Van Vollenhoven, menjelajahi konsep tersebut lebih lanjut. Ter Haar memberikan definisi bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, tinggal di suatu daerah tertentu, memiliki kekuasaan sendiri, dan memiliki kekayaan sendiri, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Setiap anggota kelompok mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang alami sesuai dengan kodrat alam, dan tidak ada yang memiliki keinginan untuk membubarkan ikatan yang sudah ada atau meninggalkannya secara permanen.⁹¹

Definisi masyarakat Hukum Adat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Masyarakat hukum adat ialah kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu unsur adanya ; a) masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dan kelompok; b) pranata pemerintahan adat; c) harta kekayaan, benda adat atau ; d) perangkat norma hukum adat⁹². Pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan⁹³, Masyarakat Hukum Adat yaitu masyarakat yang masih dalam bentuk paguyuban disebut *rechtsgemeinschaft*. Berbentuk perangkat penguasa adat, adanya wilayah hukum adat yang jelas, pranata

⁹¹ Alting Husen, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, 30.

⁹² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)

⁹³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613)

dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati, dan ada pengukuhan dengan peraturan daerah. Selaras dengan definisi Masyarakat Hukum Adat menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, pada pasal 1 angka (31) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup⁹⁴, Masyarakat Hukum adat adalah kelompok masyarakat secara turun temurun, bermukim di wilayah geografis tertentu, karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan kuat sumber daya pesisir, pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum⁹⁵. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup (*actual existence*) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya ada beberapa unsur-unsur berikut:

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

⁹⁵ Undang-Undang No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84) Pasal 1 Angka (33)

- 1) Adanya masyarakat yang memiliki perasaan kelompok (*in group feeling*);
- 2) Adanya pranata pemerintahan adat
- 3) Adanya harta kekayaan atau benda-benda adat
- 4) Adanya perangkat norma hukum adat. Khususnya pada kesatuan masyarakat hukum adat bersifat teritorial

Masyarakat Hukum Adat berbeda dengan pemerintahan desa. Pasal 1 angka (43) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan desa atau dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayahnya yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁹⁶. Dengan kata lain, Masyarakat Hukum Adat lebih dari pemerintahan desa, sebab Masyarakat Hukum Adat dapat mencakup beberapa desa⁹⁷. Pada kenyataannya ada perpaduan antara Masyarakat Hukum Adat dengan desa, dengan penyebutan masyarakat adat setempat. Artinya masyarakat yang tata kehidupannya berdasarkan atas kebiasaan dan keagamaan, termasuk lembaga-lembaga masyarakat yang sifatnya religius. Terdapat dalam beberapa peraturan perundangan, wilayah Masyarakat

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

⁹⁷ Thantowi, Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya 38.

Hukum adat digabungkan dalam pengertian desa seperti dalam pengaturan berikut :

- a) Desa dapat dibentuk, dihapus dan atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat⁹⁸.
- b) Desa atau disebut lainnya, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten⁹⁹.

2. Konseptualisasi Hukum Adat Di Indonesia

Adatrechts diambil dari buku karya Snouck Hurgonje yang berjudul *De Atjehers Hebben* (dikatakan hukum adat bila berimplikasi hukum). *Adatrechts* tidak secara spesifik merujuk hukum adat, namun digunakan kepada sistem pengendalian sosial (*social control*) yang mengikat pada kehidupan masyarakat Indonesia. Dari istilah tersebut kemudian berkembang menjadi hukum adat di Indonesia¹⁰⁰. Jika menarik jauh kebelakang histori hukum adat di Indonesia, sebenarnya hukum adat sejak awal sudah dikenal para zaman pra-Hindu dengan sebutan adat istiadat. Karena hukum adat melekat pada kehidupan sosial masyarakat. Setelah mengalami akulturasi antara agama dan budaya, Van Vallonhoven

⁹⁸ Pasal 43 Ayat (1) Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

⁹⁹ Pasal 1 Ayat (4) Pp No 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan jo peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

¹⁰⁰ Soetoto, Erwin Owan Hermansyah, Buku ajar Hukum Adat. (Malang: Madza Media 2021).

mendefinisikan hukum adat ialah hukum asli dan tidak bersumber pada perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia-Belanda. Hukum adat murni lahir akibat gerak sosial serta kepercayaan masyarakat sebagai objek hukum¹⁰¹.

Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan hukum adat di Indonesia termasuk agama, magis dan animisme, serta kekuasaan yang lebih tinggi¹⁰².

- a. Agama memiliki pengaruh besar karena Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia dan juga mengakui agama-agama lain seperti Hindu dan Kristen. Pengaruh agama tercermin dalam hukum perkawinan, waris, dan wakaf bagi pemeluknya. Agama berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dan merupakan salah satu sumber kebenaran. Namun, agama tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan pendekatan rasional dalam menafsirkan isi kitab suci. Pendekatan yang melibatkan berbagai variabel akan memberikan petunjuk mengenai objek, metode, dan penerapan transformasi substansi kitab suci dalam kehidupan manusia secara praktis¹⁰³.

¹⁰¹ Moh Mujibur Rohman, *Konseptualisasi Hukum Adat*, (Penerbit : Widina, 2022) 6.

¹⁰² Ramadhani, Nauval, and Ridwan Nur Pangestu. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Budaya: Ras, Perkembangan Teknologi dan Lingkungan Geografis (Literature Review Perilaku Konsumen)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 3.5 (2022): 515-528. <https://doi.org/10.31933/jimt.v3i5.999>

¹⁰³ Suwandi, Teguh Setyobudi. "Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 12.2 (2020). <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/10090>

- b. Magis dan animisme, yang berkaitan dengan hal-hal metafisik, juga berpengaruh signifikan. Magis melibatkan kekuatan gaib dan perdukunan, sementara animisme menyatakan bahwa alam memiliki roh atau jiwa. Kedua konsep ini tercermin dalam upacara adat dan kepercayaan terhadap roh leluhur.
- c. Kekuasaan yang lebih tinggi, seperti raja-raja dan kepala desa, juga memengaruhi hukum adat dengan kebijakan yang kadang bertentangan dengan hukum adat yang ada di masyarakat. Tidak semua pemegang kekuasaan memiliki niat baik dalam memimpin, yang dapat mempengaruhi perkembangan hukum adat.

Berikut adalah ciri-ciri hukum adat menurut Sudiyat¹⁰⁴ :

- 1) Biasanya berbentuk hukum yang tidak tertulis; Hukum adat sebagian besar berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun dan menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Ini berarti bahwa hukum adat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa diatur secara tertulis.
- 2) Norma hukum adat tercermin dalam petuah-petuah yang mengandung prinsip-prinsip kehidupan masyarakat; Hukum adat bertujuan menjadi pedoman bagi perilaku sosial masyarakat, dan oleh karena itu, prinsip-prinsip ini tercermin dalam petuah-petuah yang digunakan sebagai pedoman.

¹⁰⁴ Sudiyat, Iman, *Asas-Asas Hukum Adat (Bekal Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2000.

- 3) Prinsip-prinsip ini diungkapkan dalam bentuk pepatah, seloka, cerita, dan perumpamaan; Untuk memudahkan pengajaran dan penerapan, prinsip-prinsip hukum adat sering dirumuskan dalam bentuk pepatah, seloka, cerita, dan perumpamaan.
- 4) Kepala adat memiliki peran penting dalam mengambil bagian dalam segala hal; Karena hukum adat hanya memiliki prinsip-prinsip, tidak semua orang bisa dengan mudah menginterpretasikan dan menerapkannya. Dalam hal ini, kepala adat sering kali bertindak sebagai penafsir prinsip-prinsip yang kurang dimengerti.
- 5) Unsur kepercayaan seperti agama tidak dapat dipisahkan; Dalam hukum adat, unsur-unsur kepercayaan seperti agama selalu menjadi bagian integral dari pelaksanaannya, terutama dalam konteks seperti perkawinan.
- 6) Faktor pamrih sulit dipisahkan dari faktor non-pamrih; Dalam kehidupan sosial masyarakat, balas budi atau pertimbangan pribadi seringkali mempengaruhi keputusan, dan hukum adat sering kali mempertimbangkan faktor-faktor ini.

Sifat yang dimiliki hukum adat adalah sebagai berikut¹⁰⁵:

- a) Tradisional artinya setiap aturan yang terdapat dalam hukum adat telah ada sejak lama dan berkelanjutan dalam penerapannya.

¹⁰⁵ Mustaghfirin, H. "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011): 89-95. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.265>

- b) Bersifat Keramat, dalam hukum adat sering kali berhubungan dengan keyakinan atau kepercayaan akan kekuatan yang bersifat keramat.
- c) Fleksibel, masyarakat yang menjalankan hukum adat cenderung menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, dan sifat fleksibel ini memungkinkan hukum adat untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.
- d) Dinamis, hukum adat berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan zaman.

Corak hukum adat yang ada di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut¹⁰⁶:

(a) Religius-Mistik

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali terdapat praktik ritual yang memiliki unsur mistis. Manusia sering kali merasa terhubung dengan hal-hal gaib dan melakukan ritual tertentu sebagai bagian dari kegiatan yang dianggap sakral.

(b) Komunal/Sosial

Hukum adat sering kali diterapkan dalam konteks kehidupan bersama masyarakat, yang menekankan pentingnya kehidupan

¹⁰⁶ Aditya, Zaka Firma. "Romantisme sistem hukum Di Indonesia: kajian atas kontribusi hukum adat dan hukum islam terhadap pembangunan hukum Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8.1 (2019): 37-54. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>

berkelompok dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi

(c) Demokratis

Masyarakat yang menerapkan hukum adat cenderung mengambil keputusan secara musyawarah atau demokratis, di mana keputusan dibuat bersama dan tidak secara individual, kecuali dalam hal-hal yang sangat rahasia.

(d) Transaksi Tunai

Hukum adat, transaksi dan kewajiban harus dilakukan secara langsung atau tunai, seperti dalam jual-beli barang, perkawinan yang jujur, dan hak atas tanah. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah kesalahpahaman.

(e) Konkret

Setiap tindakan atau keinginan dalam hukum adat harus dinyatakan secara jelas dengan menggunakan benda-benda konkret. Tidak ada kesepakatan yang hanya berdasarkan janji, tetapi semua harus dibuktikan dengan tindakan nyata.

Keberadaan sistem keagamaan masyarakat beserta nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya masih tetap dipertahankan oleh masyarakat. Fakta lain yang mendukung adalah sejarah pemaksaan hukum Belanda selama 350 tahun masa kolonisasi yang memberikan dampak besar pada fisik dan psikologi masyarakat Indonesia. Realitas ini cukup menjadi bahan perenungan bahwa penafsiran tekstual

terhadap teks suci dapat mengancam keberadaan agama, kehidupan sosial, serta persatuan dan kesatuan Indonesia. Hal ini juga tidak menghilangkan hukum adat yang tengah berada dalam kehidupan masyarakat di Indonesia sejak dahulu sampai sekarang.

B. Tinjauan Partisipasi Masyarakat Hukum Adat Dalam Desain Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Hukum Positif

Tjokroamidjoyo memberikan pengertian partisipasi adalah keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat sesuai dengan mekanisme proses politik suatu Negara. Tjokroamidjoyo juga menjelaskan partisipasi dilakukan oleh masyarakat sebagai keterlibatan dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan pemerintah yang dilakukan pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan memetik hasil atau manfaat pembangunan¹⁰⁷. Pembentukan peraturan desa (Perdes) yang partisipatif harus mencerminkan komitmen bersama antara Kepala Desa (Kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat masyarakat hukum adat¹⁰⁸.

Komitmen bersama diantara lembaga kemasyarakatan di desa dengan masyarakat diharapkan menjadi proses demokratisasi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi masyarakat desa sudah diberi wewenang oleh pemerintah mengatur dirinya sendiri, yaitu melalui Perdes yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk membuat Perdes

¹⁰⁷ Simon Sumanjoyo Hutagalung “ Partisipasi dan Pemberdayaan di Sektor Publik” (Malang, Literasi Nusantara Abadi), 10.

¹⁰⁸ Fitria, Dewi Ulfa Lailatul, And Triyo Ambodo. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 7.01 (2022): 73-85. <https://doi.org/10.53429/Law.V7i01.502>

yang baik itu perlu dikaji terlebih dahulu potensi desanya atau hambatannya, sehingga masyarakat bisa menyimpulkan Perdes ini penting atau tidak, sebab tanpa dukungan masyarakat, Perdes ini pun tidak akan berjalan dengan baik¹⁰⁹.

Pemerintah Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan serta kehendak masyarakat desa dalam prakteknya harus berdasarkan peraturan desa yang berprinsip pada partisipasi masyarakat, sebagai wujud dari adanya pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sekaligus penerapan prinsip transparansi dalam proses pembentukan peraturan desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menentukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif¹¹⁰. Adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

¹⁰⁹ Pamuji, Kadar, Abdul Aziz Nasihuddin, and Riris Ardhana Riswari. "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa." *Jurnal Idea Hukum* 3.1 (2017): 493-506. https://scholar.archive.org/work/jlptedvkz5e2vkz2t2bf27v7ge/access/wayback/http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/download/56/pdf_13

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)

Peraturan desa adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah desa guna mengatur tatanan masyarakat desa, yang dibentuk oleh kepala desa maupun usul dari badan permusyawaratan Desa (BPD) dengan disetujui bersama dan ditetapkan oleh kepala desa serta diumumkan dalam berita desa sebagai bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun guna sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa¹¹¹. Kepala desa dengan BPD turut melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa, guna memberikan aturan atau kebijakan yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat, dengan hal ini masyarakat dapat memahami kebijakan atau aturan yang dibentuk dan masyarakat mampu mengetahui terhadap pelaksanaan kegiatan atau program pemerintah, selain itu melibatkan masyarakat memberikan hak demokrasi bagi masyarakat desa itu sendiri¹¹².

Makna Peraturan Desa diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pasal 69 ayat (9) dan (10) menjelaskan ruang partisipasi dalam rancangan peraturan desa. Bunyi Pasal 69 ayat (9) menjelaskan bahwa “ Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa”. Pada ayat berikutnya pasal 69 ayat (10) bunyi pasalnya “ Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap

¹¹¹ Dewi Ulfa Lailatul Fitria, Dan Triyo Ambodo “ Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa” *Islamic Law: Jurnal Siyash*, 7(01), 73-85. <https://doi.org/10.53429/Law.V7i01.502>

¹¹² Iskandar, ” Pembedayaan Masyarakat”. (Bandung: Stia Lan, 2000),165.

Rancangan Peraturan Desa”. Pedoman dan Mekanisme pembentukan peraturan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa jo Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa mengenai partisipasi masyarakat diatur dalam pasal 7, sebagai berikut¹¹³:

1. Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa
2. Masukan secara tertulis maupun secara lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
3. Mekanisme penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa¹¹⁴, partisipasi masyarakat diatur dalam beberapa pasal berikut :

Pasal 5 tahap perencanaan :

1. Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa.
2. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan peraturan desa.

¹¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

¹¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Pasal 6 penyusunan peraturan desa oleh kepala desa:

1. Penyusunan rancangan peraturan desa diprakarsai oleh Pemerintah desa
2. Rancangan Peraturan desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan
3. Rancangan peraturan desa yang dikonsultasikan sebagaimana pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan
4. Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pemerintah desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan desa.
5. Rancangan peraturan desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Tabel 3 1

Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa

No.	Aturan terkait	Bunyi Pasal
1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	Pasal 69 ayat (9) “Dalam rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa”.
		Pasal 69 ayat (10) “Masyarakat desa juga berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa”.
2.	Permendagri Nomor 29 Tahun 2006	Pasal 7 Ayat (1) “Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.”
		Pasal 7 Ayat (2) “Masukan secara tertulis maupun secara lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.”
3.	Permendagri Nomor 111 Tahun 2014	Pasal 5 Ayat (2) “Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan peraturan desa”.

Sebagaimana penjelasan dalam peraturan diatas, penjabaran desain partisipasi dalam aturan tersebut sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Desa Wajib Dikonsultasikan Kepada Masyarakat Desa/ Masyarakat Hukum Adat.

Konsep Partisipasi menurut Tjokroamidjoyo yaitu keikutsertaan masyarakat desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis Desa. Keikutsertaan masyarakat hukum adat dalam pembentukan peraturan desa dimana setiap individu atau kelompok secara aktif dan ikut mengambil bagian dari perencanaan pembentukan peraturan desa. Landasan ontologis pemerintah desa membenarkan bahwa dalam pengaturan pemerintahan desa harus memperhatikan keanekaragaman, demokratisasi, partisipatoris, otonomi asli, dan pemberdayaan kepada masyarakat¹¹⁵. Partisipasi pembentukan peraturan desa dapat diwujudkan sebagai berikut¹¹⁶ :

- a. Keikutsertaan dalam rapat
- b. Keaktifan masyarakat dalam memberi sumbangan pikiran dalam bentuk saran
- c. Pelaksanaan dalam perancangan peraturan desa dengan bantuan tenaga,

¹¹⁵ Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa, (PT. Alumni, Bandung: 2010), 17.

¹¹⁶ Simon Sumanjoyo Hutagalung " Partisipasi dan Pemberdayaan di Sektor Publik" (Malang, Literasi Nusantara Abadi), 42.

- d. Keikutsertaan dalam mengawasi, serta menilai secara tidak langsung hasil evaluasi, dengan memberikan saran, kritik, atau protes.

Perancangan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan tahap awal dari keseluruhan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan jo Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022, bahwa pembentukan peraturan Perundang-undangan pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, perundangan dan penyebarluasan¹¹⁷. Rancangan peraturan desa dapat diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari usul inisiatif Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jika rancangan peraturan desa berasal dari pemerintah desa, maka kepala desa menyiapkan Rancangan peraturan desa tersebut, sedangkan jika berasal dari Badan Permusyawaratan desa (BPD), maka BPD yang menyiapkan rancangan peraturan desa tersebut¹¹⁸. Pasal 69 ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa “Rancangan Peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa”.

Demikian juga dengan ketentuan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis

¹¹⁷ Dewi Ulfa , “ Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa” 73-85. <https://doi.org/10.53429/Law.V7i01.502>

¹¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

Peraturan Desa. Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa : “Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan”. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan bahwa :“Rancangan Peraturan desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.” Rancangan Peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, terlepas dari lembaga mana yang mengajukan usulan Rancangan peraturan desa tersebut. Jika tidak dikonsultasikan sebelumnya maka pengesahan suatu Rancangan Peraturan desa akan masuk pada suatu peraturan yang secara tidak sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan¹¹⁹

Desain partisipasi pembentukan peraturan desa berdasarkan hukum positif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 mengenai “Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat”. Desain partisipasi ini dirasa hanya sebatas formalitas pada rancangan peraturan desa. Masyarakat hukum adat tidak diberikan kewenangan untuk berkesempatan melakukan pembentukan peraturan desa sekaligus ikut dalam proses merancang dan membahas secara menyeluruh. Hal ini

¹¹⁹ Maria Farida Indrati, Soprapto, “Ilmu Perundang-Undang Dasar-Dasar dan Pembentukannya” (Yogyakarta, Kanisius; 1998)

juga dapat ditinjau pada desa Wawosanghula kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara¹²⁰, bahwa keterlibatan masyarakat dalam perancangan peraturan desa belum efektif serta kurangnya peran serta yang tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan.

Partisipasi yang diharapkan pembentukan peraturan desa berdasarkan konsep partisipasi yaitu adanya interaksi secara lebih intensif dengan pemerintah desa yang mengatur pembentukan Perdes. Selain itu masyarakat hukum adat dapat berpartisipasi dengan mengambil bagian pada pembentukan peraturan desa yang akan dibentuk. Hal ini tentu memberikan kesempatan bagi masyarakat hukum adat ikut serta membangun desa dan memiliki rasa tanggung jawab. Guna membentuk peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat hukum adat dalam proses perencanaan, para pihak melibatkan masyarakat hukum adat secara aktif dalam melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, perencanaan masalah, penyusunan agenda, ikut serta dalam memantau implementasi dan aktif melakukan evaluasi¹²¹.

Berdasarkan analisis diatas desain pembentukan peraturan desa selanjutnya diharapkan memberikan ruang partisipasi secara aktif dan

¹²⁰ Umar Marhum, Maja Meronda, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 : Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara". *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(12), (2021). 141-149. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/614>

¹²¹ Mulyono, Sutrisno Purwohadi. "Sinergitas Penyelenggaraan pemerintahan desa pasca pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa." *Masalah-Masalah Hukum* 43.3 (2014): 438-444. DOI: 10.14710/mmh.43.3.2014.438-444

signifikan kepada masyarakat hukum adat. Tidak sebatas pada sifatnya sebagai konsultan namun diberikan kewenangan ikut serta dalam proses perancangan, dan pembahasan peraturan desa.

2. Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa

Peraturan desa memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai representasi dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan mencerminkan identitas masyarakat desa tersebut. Fungsi peraturan desa, seperti halnya fungsi hukum pada umumnya, adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat desa yang bersangkutan, sekaligus sebagai langkah dalam mencapai tujuan negara sebagaimana dijelaskan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. Peraturan desa juga diperlukan untuk memastikan terwujudnya sinergi antara pemerintahan desa sebagai pelaksana tugas-tugas negara, serta sebagai mekanisme untuk menyesuaikan kekuasaan dengan masyarakat¹²².

Peraturan desa memiliki nilai penting sebagai panduan bagi semua pihak dalam menjalankan kegiatan di desa. Oleh karena itu, keberadaan peraturan desa sangatlah krusial dalam proses pembangunan dan pengelolaan desa, mengatur batasan kekuasaan pemerintah daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak asli masyarakat desa dan

¹²² Patika Suri, Cindy “Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014”, Uinsts Jambi, 2022. <https://Repository.Unja.Ac.Id/Id/Eprint/37606>

memastikan kebebasan mereka. Penetapan peraturan desa juga dianggap sebagai langkah yang diperlukan oleh pemerintah di tingkat lokal untuk mengubah perilaku masyarakat. Karena peranannya yang sangat penting, pembentukan peraturan desa perlu dilakukan dalam kerangka sistem hukum yang jelas dan terpadu.¹²³ Serta tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam ikut andil memberikan masukan terhadap peraturan desa yang akan dibentuk.

Bagian yang paling penting dalam regulasi hukum yang mengatur tentang desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa (prinsip rekognisi) dan pemberian kewenangan serta pengambilan keputusan pada tingkat lokal untuk kepentingan masyarakat desa (prinsip subsidiaritas)¹²⁴. Dengan merujuk pada dua prinsip tersebut, desa memiliki otonomi yang signifikan dalam mengurus urusannya sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Proses pembentukan peraturan desa dapat bervariasi antara satu desa dengan desa lainnya, namun tetap mengikuti prinsip-prinsip yang sama yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah.

¹²³ Artina, D., Indra, M., Firdaus, E., Gusliana, H. B., Zulwisman, Z., Rauf, M. A., & Akmal, Zpenyuluhan Hukum Terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. In *Unri Conference Series: Community Engagement* (Vol. 1, . 2019), 590-597 <https://doi.org/10.31258/unricsce.1.590-597>

¹²⁴ Timotius, Richard. "Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48.2 (2018): 323-344. 10.21143/jhp.vol48.no2.1666

Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan penjelasan mengenai partisipasi masyarakat, pasal ini berbunyi:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Desain partisipasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini mengenai masyarakat desa berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap rancangan peraturan desa terdapat dalam Pasal 69 ayat (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa. Desain ini hanya memberikan partisipasi pada tahap rancangan saja, tentu peraturan desa yang dihasilkan hanya sebatas pemberian masukan dan tidak ada kewenangan yang diberikan kepada masyarakat atau masyarakat hukum adat dalam pembentukan

peraturan desa, sehingga masyarakat tidak dapat menentukan apa isi muatan peraturan desa tersebut.

Berdasarkan analisis konsep partisipasi, partisipasi masyarakat hukum adat seharusnya tidak hanya terbatas pada memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa. saja Masyarakat desa juga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat secara lisan atau tertulis, bertanggung jawab atas berbagai kegiatan terkait dengan pembentukan peraturan desa, termasuk tahap pelaksanaannya, pembinaan prosedur pembentukan peraturan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa¹²⁵.

Melalui analisis penelitian di Desa Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, terungkap bahwa masyarakat telah didorong untuk menyampaikan pendapat dan kritik mereka mengenai peraturan-peraturan di desa mereka, namun hal ini kurang berjalan efektif. Dampaknya, peraturan desa yang telah dibentuk masih mengalami banyak ketidaksesuaian dengan kondisi masyarakat. Kurangnya partisipasi dalam proses pembentukan menyebabkan masyarakat tidak dapat menentukan arah isi peraturan desa yang dibentuk. Desain yang diharapkan penulis adalah partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan peraturan desa dengan memberikan tanggung jawab

¹²⁵ Sugiman, "Pemerintahan Desa." *Binamulia Hukum* 7.1 (2018): 82-95.

kepada masyarakat dalam ikut serta menentukan arah isi muatan pembentukan peraturan desa tersebut.

3. Lembaga Adat Dapat Memberikan Masukan Kepada Pemerintah Desa Dan Atau BPD Untuk Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, demikian tersurat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD)1945, yang menunjukkan pilihan para pendiri negara (*the founding father*) bentuk negara (*eenheidstaat, unitary state*) bagi Indonesia¹²⁶, dengan mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang berkembang dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, menunjukkan pengakuan akan adanya pemerintahan terendah di tingkat lokal yang dapat disebut desa atau dengan nama lain. Pemerintahan desa tersebut didasarkan pada tata cara adat dan kebiasaan rakyat yang tidak tertulis.¹²⁷Adat kebiasaan masyarakat tradisional merupakan hukum rakyat dan dipatuhi demi tertibnya pergaulan masyarakat. Hukum adat itu tidak dibuat (*by design*), tetapi lahir, tumbuh, dan berkembang dari suatu masyarakat tradisional sederhana yang tercermin pada setiap tingkah laku individu-individu (*law is from its social*) ke masyarakat

¹²⁶ Ateng Syafrudin dan Supri Na'a, Republik Desa : Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa, (Bandung: P.T. Alumni, 2010),10.

¹²⁷ Ade Saptomo. Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara. (Jakarta: Grasindo. 2010), 26.

yang kompleks, dengan kesadaran hukum tampak pada ucapan-ucapan para ahli hukumnya¹²⁸.

Pengakuan terhadap keberadaan lembaga adat tetap ditegaskan dengan catatan bahwa kelompok masyarakat hukum adat tersebut harus benar-benar eksis dan aktif, bukan dibuat-buat atau dipaksa untuk ada. Bahkan kedudukan Lembaga Adat terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 18 B ayat (2), yaitu: “(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih” hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Lembaga Adat diakui dan ditetapkan dalam Pasal 95 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Lembaga adat yang telah terbentuk memiliki pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, yaitu kewenangan lembaga adat yang berdasarkan hak asal usul lembaga adat tersebut.

Masyarakat adat dalam kehidupan bermasyarakat bertanggung jawab untuk menjalankan, mengawasi, dan menegakkan nilai-nilai atau adat istiadat. Untuk tujuan ini, mereka membentuk Lembaga Adat yang biasanya disebut sebagai pemangku adat. Di dalam lembaga ini, terdapat aturan-aturan informal yang disebut aturan adat, yang kemudian

¹²⁸ Ridwan, Ridwan, Khudzaifah Dimiyati, and Aidul Fitriadiada Azhari. "Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Adat: Dari Sintesis, Transplantasi, Integrasi Hingga Konservasi." *Jurnal Jurisprudence* 6.2 (2017): 106-115. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3008>

disepakati, dilaksanakan, dan dijadikan pedoman sebagai norma-nilai dalam kehidupan bersama.¹²⁹ Hal ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat terdahulu dan masih dilaksanakan hingga sekarang, namun sudah berubah dari waktu ke waktu. Partisipasi yang baik dan benar dalam masyarakat hukum adat dilakukan dengan mengupayakan Kepala Adat hingga anggota pembantu Kepala adat ikut andil dalam mengambil peran dalam penyelenggaraan pembentukan peraturan desa.

Lembaga adat merupakan syarat dalam memberikan masukan sebagai bagian aspirasi yang menjangkau semua kalangan termasuk dalam pembentukan dan penetapan peraturan desa. Pembentukan peraturan desa dengan melibatkan tokoh adat sebagai pokok dari cikal bakal pembentukan peraturan desa untuk kemajuan desa tanpa harus menghilangkan kebudayaan yang sudah ada sejak zaman dahulu¹³⁰. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (b) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Teknis Peraturan di Desa bahwa “Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Lembaga Desa Lainnya Memberi Masukan Kepada Pemerintah Desa Atau BPD Untuk Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Desa”.

¹²⁹ M Rasyidi. Studi Nilai Budaya pada Lembaga Adat Suku Sasak sebagai Kekuatan dalam Membangun Nilai Leluhur Budaya Bangsa. Karya Ilmiah (Jurnal). Agroteksos Vol. 18 No.1-3. 2008. Fakultas Pertanian Universitas Mataram: Mataram, 3.

¹³⁰ Indah Maulidiyah, Yusdiyanto Yusdiyanto, And Ahmad Saleh. “Kedudukan Dan Partisipasi Lembaga Adat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon Di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat”. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 8 (2015),3. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.V8no3.308>.

Desain partisipasi Lembaga Adat dalam pembentukan peraturan desa melibatkan lembaga adat hanya sebagai konsultan dan penyedia masukan. Namun, partisipasi ini dianggap tidak efektif karena peran lembaga adat hanya sebatas konsultatif dalam memberikan masukan pada rancangan peraturan desa. Hal ini terbukti dalam penelitian tentang proses pembentukan peraturan di Pekon Way Empulau Ulu, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, di mana peraturan tersebut disusun tanpa melibatkan Lembaga Adat atau tokoh masyarakat adat.¹³¹ Dengan demikian, desain partisipasi yang diinginkan dalam pembentukan peraturan desa ke depan adalah melibatkan Lembaga Adat secara langsung dan memberinya peran yang signifikan baik pada tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, maupun penetapan dan pengundangan dalam proses pembentukan peraturan desa.

Berdasarkan hasil analisis diatas, desain partisipasi yang diusulkan sebagai berikut:

Tabel 3 2
Usulan Desain Partisipasi Masyarakat Pada Regulasi Mendatang

No.	Desain Partisipasi dalam pembentukan Peraturan Desa	Desain Partisipasi Yang Diusulkan
1.	Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa.	Meningkatkan interaksi masyarakat secara lebih intensif dengan pemerintah desa yang mengatur pembentukan Perdes. Serta memberikan kewenangan ikut serta dalam

¹³¹ Indah Maulidiyah, Yusdiyanto Yusdiyanto, And Ahmad Saleh. "Kedudukan Dan Partisipasi Lembaga Adat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon Di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat". Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 8 (2015),3. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.308>.

		proses perancangan, dan pembahasan peraturan desa.
2.	Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.	Memberikan partisipasi aktif kepada masyarakat dalam pembentukan peraturan desa dengan memberikan tanggung jawab dalam ikut serta menentukan arah isi muatan peraturan desa tersebut.
3.	Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan peraturan desa.	Memaksimalkan peran Lembaga Adat, dengan dilibatkannya secara langsung dan memberikan peran yang signifikan para proses pembentukan peraturan desa baik pada tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, maupun penetapan dan pengundangan.

C. Tinjauan Konsep Dzariah Terhadap Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembentukan Peraturan Desa

Bentuk Hukum Islam ada yang berupa perintah dan ada yang berupa larangan. Setiap perintah itu harus dilakukan dan dikerjakan, sebaliknya pula setiap larangan itu harus di jauhi dan ditinggalkan. Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, bahwa *al-dzarai'* jamak dari *al-dzari'ah* adalah wasilah atau sebab (menuju) kepada sesuatu¹³². Untuk mencapai suatu maksud itu diperlukan jalan (cara) yang dapat membawa kepada maksud tersebut. Sebab dan cara harus diperhatikan sama dengan pentingnya maksud yang ditentukan. Seperti wasilah yang dapat membawa perbuatan haram dan kedurhakaan adalah sama hukumnya dengan perbuatan haram

¹³² Hambali, Hasanuddin. "Kedudukan Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam." Al Qalam 11.63 (1997): 10-19.

dan kedurhakaan. Pengertiannya harus sama dihindari dan dijauhi. Begitu pula wasilah yang dapat membawa kepada ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah SWT adalah sama baiknya dan harus dilakukan seperti perbuatan taat dan mendekatkan diri kepada Tuhan Allah, maka wasilah itu hukumnya mengikuti maksud yang ditentukan¹³³.

Ditinjau dari kepentingannya dzari'ah dapat diklasifikasikan pada dua macam :

1. Motivasi

Motivasi dalam pembentukan perdes diartikan sebagai faktor-faktor yang mendorong atau memotivasi pemerintah desa untuk mengambil tindakan tertentu dalam proses pembentukan peraturan desa.¹³⁴ Proses penentuan peraturan desa, adalah relatif untuk masing-masing desa namun tetap mengacu pada pikiran pokok yang sama sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini BPD berfungsi sebagai fasilitator dan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat desa, untuk kemudian melakukan pengujian atas aspirasi tersebut dengan kepala desa dan tokoh masyarakat melalui musyawarah desa¹³⁵. Output yang dihasilkan berupa kebijakan ataupun pelaksanaan suatu kegiatan yang

¹³³ Surahman, Susilo. "Akhlik dan Tasawuf Sebuah Pengantar." (2022).

¹³⁴ Cahyono, Heru, and Kurniasih Mufidayati. "Partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor." *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* 6.2 (2021): 173-194. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.176>

¹³⁵ Jangkup, Margaritha Nuboba. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat", *Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara*, (2023), <https://repository.stipan.ac.id/xmlui/handle/123456789/60>

pelaksanaannya diawasi BPD sehingga diketahui tingkat keberhasilannya.

Mengenai motivasi peran BPD pada pembentukan peraturan desa dalam hal ini dasar pemikirannya adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi¹³⁶:

- 1) Sisi yang mendorong untuk berbuat.
- 2) Sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (hasil akhir/akibat) dari perbuatan itu. Menurut natijahnya, perbuatan itu ada 2 bentuk:
 - a. Natijah-nya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
 - b. Natijah-nya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya juga dianggap buruk, dan hal itu juga dilarang.

Motivasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya mewakili masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, semestinya BPD dibentuk bukan hanya pada menyalurkan aspirasi, tetapi juga memperjuangkan hak aspirasi masyarakat pada proses legislasi yang berlangsung pada tingkat desa. Jika BPD benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat maka hasil peraturan desa yang dibentuk dapat sesuai dengan kondisi masyarakat yang dibutuhkan. Jika dikaitkan dengan konsep dzari'ah penulis mengambil kesimpulan bahwa jika sarannya

¹³⁶ Muaidi. "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam." Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah 1.2 (2016): 34-42.
<https://Ejournal.Kopertais4.Or.Id/Sasambo/Index.Php/Tafaqquh/Article/View/3044>

(BPD) buruk maka hasil peraturan desa yang dibentuk juga dapat berdampak buruk dalam artian dapat merugikan masyarakat.

2. Dampak (Akibat)

Akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariat, maka wasilah-nya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh¹³⁷. Akibat atau dampak dapat diartikan sebagai hasil atau konsekuensi dari penerapan peraturan desa terhadap masyarakat desa dan lingkungannya. Pembentukan peraturan desa dapat menyebabkan perubahan dalam pola perilaku, nilai-nilai, dan interaksi sosial masyarakat desa. Hal ini dapat terjadi melalui penegakan aturan baru atau perubahan dalam tata cara dan tradisi yang telah ada sebelumnya.

Jika peraturan desa dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, maka akibatnya dapat berupa peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pekerjaan¹³⁸. Namun jika pembentukan peraturan desa tidak ada partisipasi masyarakat, atau masyarakat hukum adat khususnya dapat berpotensi terhadap perampasan hak-hak masyarakat hukum adat. Dampak lainnya mengenai partisipasi masyarakat hukum adat dalam

¹³⁷ Arafah, Intan. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5.1 (2020). <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1443>

¹³⁸ Hasibuan, Abdurrozzaq, Oris Krianto Sulaiman. "Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara." *Buletin Utama Teknik* 14.2 (2019): 127-135. <https://Jurnaltest.Uisu.Ac.Id/Index.Php/But>

pembentukan peraturan desa juga dapat dilihat dari beberapa faktor, dari faktor ekonomi, politik dan sosial budaya:

a. Ekonomi

Dalam pandangan dzari'ah, partisipasi dalam perdes sangat penting untuk meningkatkan pengembangan ekonomi rakyat. Jika masyarakat tidak terlibat dalam perdes, maka pengembangan ekonomi rakyat dapat terhambat dan masyarakat tidak dapat memperoleh manfaat yang seimbang dari transaksi ekonomi. Peraturan desa juga dapat berdampak pada koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta industri nasional maka peraturan desa yang dibentuk memiliki pengaruh yang besar bagi ekonomi masyarakat¹³⁹. Dampak lainnya seperti dari pengembangan wisata, hal ini dapat meningkatkan pendapatan, peningkatan kegiatan ekonomi, dan perkembangan industri kreatif jika peraturan desa diatur melibatkan masyarakat guna mengembangkan wisata yang ada berpotensi meningkatkan ekonomi di desa tersebut. Selain itu, pengembangan wisata ini juga berkontribusi pada penurunan pengangguran di wilayah tersebut¹⁴⁰.

Desa juga dikenal sebagai tempat dimana masyarakat berproduksi dari bertani dan beternak. Hasil pertanian dan

¹³⁹ Windusancono, Bambang Agus. "Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Indonesia." *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang* 18.1 (2021): 01-14. <https://doi.org/10.56444/mia.v18i1.557>

¹⁴⁰ Alfarizi, Arindra. "Literatur Review: Analisis Dampak Balai Ekonomi Sebagai Sarana Meningkatkan Jumlah Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Desa Borobudur." *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)* 3.2 (2021).

peternakan warga juga dapat meningkat karena mereka menjual produk mereka di objek wisata, sehingga meningkatkan penjualan kerajinan dan memperluas pasar untuk produk lokal. Dampak peraturan desa sangat berkesinambungan, dan sangat berpengaruh juga pada tingkat pengangguran di wilayah desa. Maka dari itu peraturan desa wajib memberikan peluang secara signifikan guna mengembangkan ekonomi masyarakat. Jika peraturan desa dirancang dengan baik, sesuai kaidah *dzari'ah* maka hasilnya pun berdampak baik, dan sebaliknya jika peraturan desa tidak melibatkan masyarakat dampak yang dihasilkan dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Sesuai dengan konsep *dzari'ah* pada pengertian *sadd dzari'ah* tindakan peraturan desa tanpa melibatkan masyarakat dapat menghasilkan kerugian atau kemafsadatan.

b. Politik

Partisipasi rendah dapat mengurangi legitimasi pemerintah karena pemerintahan memerlukan dukungan dan partisipasi dari rakyatnya. Pemerintahan tanpa dukungan rakyat dianggap kurang representatif. Di sisi lain, kurangnya partisipasi dapat mengarah pada ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, yang bisa menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial. Dalam hal pengambilan keputusan yang tidak partisipatif seringkali tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat luas, yang dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak efektif atau bahkan

merugikan¹⁴¹. Kurangnya partisipasi juga berdampak pada kontrol dan pengawasan. Minimnya partisipasi bisa mengurangi kritik dan oposisi, yang bisa mempercepat implementasi kebijakan. Namun, kurangnya pengawasan dari masyarakat bisa mengakibatkan meningkatnya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan karena tidak adanya mekanisme kontrol yang efektif.

Dalam perspektif dzariah, tindakan yang mengarah pada kemaslahatan (kebaikan umum) harus diutamakan, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam politik seringkali lebih banyak membawa kerusakan daripada kebaikan. Oleh karena itu, meningkatkan partisipasi politik dianggap penting untuk menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

c. Sosial dan Budaya

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam aspek sosial dan budaya dapat membawa dampak yang signifikan, terutama jika dilihat dari perspektif dzariah dalam Islam. Dalam konteks pembangunan sosial, pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat seringkali tidak berkelanjutan karena tidak memenuhi kebutuhan nyata masyarakat, mengakibatkan pemborosan sumber daya. Dampak kurangnya partisipasi bisa

¹⁴¹ Purna, Zarni Adia, and Didin Didin. "Birokrasi dalam Ekosistem Politik. Masihkah Birokrasi Menjadi Artikulator Pilihan Publik?." *Jurnal Arajang* 5.1 (2022): 76-98. <https://doi.org/10.31605/arajang.v5i1.2731>

menghambat perubahan sosial yang diperlukan untuk kemajuan dan keadilan, membuat masyarakat stagnan.

Dari segi kohesi sosial¹⁴², dalam beberapa kasus, kurangnya partisipasi berpotensi mengurangi konflik antar kelompok dalam masyarakat yang memiliki pandangan berbeda. Namun, secara umum, kurangnya partisipasi dapat mengurangi kohesi sosial karena masyarakat menjadi kurang terlibat dalam kegiatan bersama yang membangun solidaritas dan rasa kebersamaan. Ini bisa mengakibatkan meningkatnya individualisme dan menurunnya rasa saling peduli.

Minimnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas budaya dapat menyebabkan hilangnya tradisi dan nilai-nilai budaya. Generasi muda mungkin tidak merasa terikat atau bahkan tidak mengenal warisan budaya mereka, yang dapat mengakibatkan erosi identitas budaya¹⁴³. Kurangnya partisipasi juga berdampak pada sosial dan budaya mengurangi peluang masyarakat untuk belajar, berkembang, dan mendapatkan keterampilan baru melalui interaksi sosial. Hal Ini juga bisa membatasi inovasi dan kreativitas dalam masyarakat.

¹⁴² Mubarak, Husni. "Demokrasi, Politik identitas, dan kohesi sosial: peluang dan tantangan strategi dakwah untuk menghalau provokasi politik di indonesia." *Jurnal Bimas Islam* 11.2 (2018): 365-400. <https://doi.org/10.37302/jbi.v11i2.57>

¹⁴³ Prayogi, Ryan, and Endang Danial. "Pergeseran nilai-nilai budaya pada suku bonai sebagai civic culture di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau." *Humanika* 23.1 (2016): 61-79. <https://doi.org/10.14710/humanika.23.1.61-79>

Dari segi pemahaman dan toleransi antarbudaya, kurangnya interaksi antar kelompok budaya dapat mengurangi pemahaman dan toleransi, meningkatkan prasangka, stereotip, dan potensi konflik sosial. Dalam jangka panjang, ini dapat merusak harmoni sosial. Dalam pandangan dzariah, partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan budaya sangat penting untuk mencapai kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, mendorong partisipasi masyarakat dianggap penting untuk membangun masyarakat yang kohesif, berbudaya, dan harmonis.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Desain Peran Masyarakat Hukum Adat dalam pembentukan peraturan desa berdasarkan Hukum positif di Indonesia tidak partisipatif. Lembaga adat sebatas hanya formalitas dan sifatnya konsultatif pada proses rancangan peraturan desa saja.
2. Desain Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Pembentukan peraturan desa menurut konsep *dzari'ah* terkategori pada *Sadd dzari'ah*. Dimana pada aspek motivasi dalam pembentukan peraturan desa BPD sebatas hanya mewakili masyarakat untuk menyampaikan aspirasi saja. Seharusnya BPD ikut memperjuangkan aspirasi masyarakat pada proses legislasi. Sedangkan dari aspek akibat peraturan desa yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat hukum adat, dapat berpotensi terhadap perampasan hak-hak masyarakat hukum adat.

B. Saran

1. Pada regulasi mendatang, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa dapat memberikan peluang secara signifikan kepada masyarakat atau masyarakat hukum adat, baik pada tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, maupun penetapan dan

pengundangan. Membentuk peraturan desa yang partisipatif, sesuai dengan kondisi masyarakat dan masyarakat hukum adat agar menciptakan peraturan desa yang adil dan bermanfaat.

2. Hendaknya dalam pembentukan peraturan desa, kepala desa dan BPD dapat melakukan kajian mengenai kebijakan, baik secara akademik maupun non akademik terhadap motivasi yang mendasari dalam pembentukan peraturan desa, serta melakukan kajian terhadap akibat negatif yang ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alting Husen, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Ade Saptomo. *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. (Jakarta: Grasindo. 2010).
- Ashiddiqie, Jimly. *Konsolidasi Naskah Uud 1945*. Jakarta: Yarsif Watampoe, 2003.
- Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, (PT. Alumni, Bandung: 2010).
- Dillah, Suratman Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Hadikusuma, H. Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Hambali, Hasanuddin. "Kedudukan Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam." *Al Qalam* 11.63 (1997).
- Husein Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: Penerbit Laksbang Pressind, 2010.
- Hutagalung, Simon, Sumanjoyo. *Partisipasi Dan Pemberdayaan Di Sektor Publik*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Iskandar, "Pemberdayaan Masyarakat". (Bandung: Stia Lan, 2000).
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Maria Farida Indrati, Soprapto, "Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya" (Yogyakarta, Kanisius; 1998)
- Marzuki, Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Moh Mujibur Rohman, *Konseptualisasi Hukum Adat*, (Penerbit : Widina, 2022).

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Raharjo, Mu'iz, Muhamad. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Saifullah, " *Tipologi Penelitian Hukum, Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia*" (Bandung: Refika Adimata, 2018).
- Saafroedin Bahar, *Seri Hak Masyarakat Hukum Adat : Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,*(Jakarta : 2005).
- Saptomo, Ade. *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Satispi, Evi, Taufiqurokhman. *Desain Dalam Kebijakan Publik*. Tangerang: Umj Press, 2019.
- Simon Sumanjoyo Hutagalung " *Partisipasi dan Pemberdayaan di Sektor Publik*" (Malang, Literasi Nusantara Abadi)
- Soerjono Soekanto. *Hukum adat Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah, Buku ajar Hukum Adat. (Malang: Madza Media 2021).
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan : Qiara Media, 2021.
- Sudiyat, Iman, *Asas-Asas Hukum Adat* (Bekal Pengantar).Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Sugiman, "*Pemerintahan Desa*." Binamulia Hukum 7.1 (2018).
- Surahman, Susilo. "*Akhlaq dan Tasawuf Sebuah Pengantar*." (2022).
- Tim Penyusun Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Malang: Uin Press, 2022.
- Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Jurnal/ Karya Ilmiah

- Abdurrahman, "Peranan Hukum Adat Dalam Aplikasi Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara", Bphn Departemen Hukum Dan Ham Ri, (Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2007).
- Aditya, Zaka Firma. "Romantisme sistem hukum Di Indonesia: kajian atas kontribusi hukum adat dan hukum islam terhadap pembangunan hukum Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8.1 (2019).
<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>
- Alfarizi, Arindra. "Literatur Review: Analisis Dampak Balai Ekonomi Sebagai Sarana Meningkatkan Jumlah Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Desa Borobudur." *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)* 3.(2021).
- Allen Ngongare, Welson Rompas, Burhanuddin Kiyai, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur, No. 73 (2019).<https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Jap/Article/View/23569>
- Arafah, Intan. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5.1 (2020).
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1443>
- Artina, D., Indra, M., Firdaus, E., Gusliana, H. B., Zulwisman, Z., Rauf, M. A., & Akmal, Zpenyuluhan Hukum Terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. In *Unri Conference Series: Community Engagement* (Vol. 1, . 2019).
<https://doi.org/10.31258/unricsce.1.590-597>
- Az-Zuhaili, Wahbah Usul Al-Fiqh Al-Iskami, Juz Ii, (Beirut: Dar Al-Fikri Al-Muasir, 1994). <https://doi.org/10.14421/Al-Mazaahib.V5i2.1426>

- Baroroh, Metamorfosis “ Illat Hukum” Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz Dzari’ah (Sebuah Kajian Perbandingan).
- Cahyono, Heru, and Kurniasih Mufidayati. "Partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor." *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* 6.2 (2021). <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.176>
- Dewi Ulfa Lailatul Fitria, Dan Triyo Ambodo “ Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa” *Islamic Law: Jurnal Siyash*, 7(01). <https://doi.org/10.53429/Law.V7i01.502>
- Faiq, Nur Faiqotur Rohmah, "Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Apbdes Di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Kaidah Fiqh Siyash)." (2022). <http://digilib.uinkhas.ac.id/5238/>
- Fitria, Dewi Ulfa Lailatul, And Triyo Ambodo. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa." *Islamic Law: Jurnal Siyash* 7.01 (2022). <https://doi.org/10.53429/Law.V7i01.502>
- Geges Idhiana Mar’ah, Rosi Malinda, Shelly Dwi Pramesta, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri*, 2022. [Doi: 10.30762/Vjhtn.V1i1.159](https://doi.org/10.30762/Vjhtn.V1i1.159)
- Hadi, Syofyan, “ Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)”, *Dih Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13 Nomor 26, (2017). <https://media.neliti.com/media/publications/369268-None-3fc413b1.pdf>
- Halilah, “ Analisis Sadd Al-Dhari’Ah Terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Jo Peraturan

- Menteri Kesehatan Nomor 1636/Per/Xii/2010 Tentang Khitan Perempuan”, (2015).
- Hasibuan, Abdurrozzaq, Oris Krianto Sulaiman. "Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara." *Buletin Utama Teknik* 14.2 (2019).
<https://jurnaltest.uisu.ac.id/index.php/buletin>
- Hirzan, Adli, And Mimi Hanida Abdul Mutalib. "Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Desa Adat: Upaya Dalam Penetapan Desa Adat Di Indragiri Hulu, Riau." *Indonesian Journal Of Religion And Society* 2.1 (2020).
<https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i1.80>
- Indah Maulidiyah, Yusdiyanto Yusdiyanto, And Ahmad Saleh. “Kedudukan Dan Partisipasi Lembaga Adat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon Di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat”. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2015).
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.308>.
- Iskandar, Doni. "Studi Fenomenologi Motif Anggota Satuan Resimen Mahasiswa 804 Universitas Negeri Surabaya."(*Jurnal Paradigma*,2015).
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/10723>
- M Rasyidi. *Studi Nilai Budaya pada Lembaga Adat Suku Sasak sebagai Kekuatan dalam Membangun Nilai Leluhur Budaya Bangsa*. Karya Ilmiah (Jurnal). *Agroteksos* Vol. 18 No.1-3. 2008. Fakultas Pertanian Universitas Mataram: Mataram.
- Margayanningsih, Iriani, Dwi Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa, (2019).
<https://doi.org/10.36563/publiciana.v11i1.140>
- Misranetti, “ Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam”, *Vol.09 No.05* (2017).

<https://Annahl.Staile.Ac.Id/Index.Php/Annahl/Article/Download/5/5>

Muaidi. "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam." Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah 1.2 (2016):. <https://Ejournal.Kopertais4.Or.Id/Sasambo/Index.Php/Tafaqquh/Article/View/3044>

Mubarok, Husni. "Demokrasi, Politik identitas, dan kohesi sosial: peluang dan tantangan strategi dakwah untuk menghalau provokasi politik di indonesia." Jurnal Bimas Islam 11.2 (2018): . <https://doi.org/10.37302/jbi.v11i2.57>

Muhammad Alfian Nur, Adam Idris, And Erwin Resmawan. "Koordinasi Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara." Jurnal Ilmu Pemerintahan, Halaman (2019).[https://Ejournal.Ip.Fisip-Unmul.Ac.Id/Site/WpContent/Uploads/2019/03/01_Format_Artikel_Ejournal_Mulai_Hl_m_Ganjil%20\(03-30-19-10-01-09\).Pdf](https://Ejournal.Ip.Fisip-Unmul.Ac.Id/Site/WpContent/Uploads/2019/03/01_Format_Artikel_Ejournal_Mulai_Hl_m_Ganjil%20(03-30-19-10-01-09).Pdf)

Mulyono, Sutrisno, Purwohadi, “ Kebijakan Sinoptik Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” , (Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Jurnal Hukum Yustisia Vol. 3 No.2 Mei,2014).

Moonti, Roy Marthen. "Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." Al-Ishlah: (Jurnal Ilmiah Hukum, 2017): 26-37. <https://Jurnal.Fh.Umi.Ac.Id/Index.Php/Ishlah/Article/View/9>

Munawaroh, Hifdhotul, “Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”, Vol.12 No.1 (2018). <https://Ejournal.Unida.Gontor.Ac.Id/Index.Php/Ijtihad/Article/Download/2584/1735>

Mustaghfirin, H. "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide

- Yang Harmoni." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011).
<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.265>
- Ndaumanu, Frichy, "Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur", (*Jurnal Ham*, Vol.9, No.1 Juli 2018). <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>
- Pamuji, Kadar, Abdul Aziz Nasihuddin, and Riris Ardhana Riswari. "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa." *Jurnal Idea Hukum* 3.1 (2017).
https://scholar.archive.org/work/jlptedvkz5e2vkz2t2bf27v7ge/access/wayback/http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/download/56/pdf_13
- Patika Suri, Cindy "Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014", *Uinsts Jambi*, 2022.
<https://Repository.Unja.Ac.Id/Id/Eprint/37606>
- Prayogi, Ryan, and Endang Danial. "Pergeseran nilai-nilai budaya pada suku bonai sebagai civic culture di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau." *Humanika* 23.1 (2016).
<https://doi.org/10.14710/humanika.23.1.61-79>
- Purna, Zarni Adia, and Didin Didin. "Birokrasi dalam Ekosistem Politik. Masihkah Birokrasi Menjadi Artikulator Pilihan Publik?." *Jurnal Arajang* 5.1 (2022). <https://doi.org/10.31605/arajang.v5i1.2731>
- Putra, Reza Trisandi. "Efektifitas Peran Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Dalam Rangka Mencapai Self Governing Community Di Kecamatan Tanjungpandan (2021)."
https://Repository.Unsri.Ac.Id/61828/3/Rama_74201_0201118172_2018_%200031016203_0027068303_01_Front_Ref.Pdf
- Ramadhani, Nauval, and Ridwan Nur Pangestu. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Budaya: Ras, Perkembangan Teknologi dan

- Lingkungan Geografis (Literature Review Perilaku Konsumen)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 3.5 (2022).
<https://doi.org/10.31933/jimt.v3i5.999>
- Rauf, Muhammad A. "Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 (2016). <https://doi.org/10.30596/Dll.V1i2.802>
- Ridwan, Ridwan, Khudzaifah Dimiyati, and Aidul Fitriadi Azhari. "Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Adat: Dari Sintesis, Transplantasi, Integrasi Hingga Konservasi." *Jurnal Jurisprudence* 6.2 (2017). <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3008>
- Rizki, Retania, "Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" , (2022). <https://doi.org/10.32332/siyasah.v2i2.6226>
- Rosidin, Utang , "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, No.1 (2019).
- Rumokoy, Nike K. " Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011" No.3 (2013):
<https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/869-Id-Prinsip-Prinsip-Pembentukan-Peraturan-Kepala-Desa-Berdasarkan-Undang-Undang-Nomo.Pdf>
- Suwandi, Teguh Setyobudi. "Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 12.2 (2020).
<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/10090>
- Sadiyah, Adisty Halimatus. Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Dawuan Kabupaten Majalengka). 2023.
[Http://Repository.Unpas.Ac.Id/Id/Eprint/65051](http://Repository.Unpas.Ac.Id/Id/Eprint/65051)

- Siregar, Rahman Husein. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 6.2 (2009).
<https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/355>
- Tarsin, Dapis. "Implementasi Hukum Adat Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam." (2019).
<Http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/3971/>
- Thontowi, Jawahir , Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya, (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, *Jurnal Pandecta* Volume 10 Nomor 10, 2015.
- Timotius, Ricahard, "Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 48, No. 2 (2018).
- Timotius, Richard. "Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48.2 (2018).
 10.21143/jhp.vol48.no2.1666
- Umar Marhum And Maja Meronda, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula, Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara," *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, Dan Humaniora* 2, No. 12 (2021).
- Umar Marhum, Maja Meronda, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 : Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara". *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(12), (2021).
<Https://Www.Jurnalintelektiva.Com/Index.Php/Jurnal/Article/View/614>

- Wahyudi, Dwi "Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sukoharjo 03 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)." (2019). [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/7632/1/Skripsi.Pdf](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/7632/1/Skripsi.Pdf)
- Windusancono, Bambang Agus. "Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia." *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang* 18.1 (2021). <https://doi.org/10.56444/mia.v18i1.557>
- Yulia Neta, Yulia and Malicia, Evendia and Dita, Febrianto and Selvia, Oktaviana "Desain Hukum Optimasi Pembentukan Peraturan Desa Dalam Kerangka Otonomi", (2022). <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/51461>
- Zabidi, Ahmad. "Kelompok Sosial Dalam Masyarakat Perspektif Qs. Al-Maidah Ayat 2." (*Journal Of Islamic Studies* 2020): 42-58. <https://doi.org/10.37567/Borneo.V3i2.262>

Website

- Dewan pertimbangan presiden, 23 mei 2023, diakses pada 28 mei 2024 <https://wantimpres.go.id/id/2023/05/revisi-uu-desa-harus-menjamin-partisipasi-masyarakat-desa/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 14.02, 19 mei 2024 <https://kbbi.web.id/aturan>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 21 April 2024 <https://Kbbi.Web.Id/Partisipasi>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/Mpr/2000 Tentang
Pemantapan Persatuan Dan Kesatuan Nasional
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 84)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 308 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5613)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/Puu-Xx/2022.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran

- Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan. (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2022 Nomor 5, Noreg 3.90.2022)
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 1, Noreg 1.15)
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanapuli Utara Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanapuli Utara Tahun 2021 Nomor 4)
- Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 8, Noreg 8.8.2016)
- Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 4, Noreg 49.4.2019 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64)
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 370, Noreg B.His.002.86.20)
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Feni Putri Amartha
Nomor Induk Mahasiswa : 200203110024
Tempat, Tanggal Lahir : Pamekasan, 11 Maret 2002
Alamat : Desa Gadang, Kec. Sukun, Kota Malang,
Jawa Timur
Email : amarthaputri11@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Dharma Wanita (2006-2008)
2. SD Negeri Samiran II (2008-2014)
3. MTS Hidayatun Najah Proppo Pamekasan (2014-2017)
4. SMA Hidayatun Najah Proppo Pamekasan (2017-2020)
5. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020-2024)